

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CAHAYA ABADI DESA
TAMAN RAJA KECAMATAN TUNGKAL ULU, KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :
DANDI KURNIA
NIM : 501190322**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDINJAMBI
2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Kurnia
NIM : 501190322
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cahaya Abadi Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024"**.

Adalah hasil karya saya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan oleh orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.



Juni 2025

Dandi Kurnia
NIM: 501190322

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. M. Nazori, S.Ag, M.Si, MIFA

Pembimbing II : M. Maulana Hamzah, S.El., MM

Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Jl Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi

Kode Pos 36124. Website :<https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth.
Dekan Fakultas dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
di-

Jambi, Juni 2025.

Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara DANDI KURNIA NIM: 501190322 yang berjudul: "**pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (bumdes) cahaya abadi desa taman raja kecamatan tungkal ulu, kabupaten tanjung jabung barat tahun 2024**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih. Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I



Dr. M. Nazori, S.Ag, M.Si,

Dosen Pembimbing II



M. Maulana Hamzah, S.El.,

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-502210904/D.V/PP.00.9/09/2025

Skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) CAHAYA ABADI DESA
TAMAN RAJA KECAMATAN TUNGKAL ULU, KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2024

Yang disusun oleh:

Nama : DANDI KURNIA
NIM : 501190322
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Nilai Munqasyah : 73.45 (B)

telah diujikan pada sidang skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2025. Skripsi ini
telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam kajian Ekonomi Syariah(S.E.).

Susunan Tim Penguji:

- 1 Ketua Penguji
Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, CCIB
NIP. 197105151991032001
- 2 Penguji I
Ahmad Syahrizal, M.E
NIP. 199208142019031014
- 3 Penguji II
Hareastoma, M.A
NIP. 2021117702
- 4 Pembimbing I
Dr. M. Nazori, S.Ag, M.Si, MIFA
NIP. 197304181999031002
- 5 Pembimbing II
M. Maulana Hamzah, S.El., MM
NIP. 198711022023211020
- 6 Sekretaris
Ervan Khaidir., S.Ag
NIP. 198909032023211023

Tanda Tangan



Jambi, 23 September 2025
Dekan



Dr. Rafidah, S.E., M.E.I, CCIB
NIP. 197105151991032001

وَيُنَبِّئُ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّكُمْ بِرَبِّكُمْ أَقْرَبُ ۖ وَلَا تَلْنَاكُمْ نَبَا غَائِبَةٍ عَنِ أَنْفُسِنَا ۚ وَالْأَلْفُ بِكُمُ رَحِي ۖ مَا

Nisa (29) : (4))

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan nikmat, terutama kesehatan jasmani maupun rohani yang telah diberikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya peradaban dari masa kegelapan menuju era ilmu pengetahuan yang terang seperti sekarang.

Karya skripsi ini penulis dedikasikan kepada Ayahanda Zainul Bahri dan Ibunda Ratna Julaita, atas segala bentuk kasih sayang, dukungan moril dan materiil yang tak pernah henti diberikan. Mohon maaf atas segala keterlambatan, semoga doa Ayah dan Ibu selalu menyertai langkah anakmu menuju kesuksesan dunia dan akhirat.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adikku tercinta atas doa dan dukungan yang berarti. Hidup ini terlalu berat jika dijalani sendiri tanpa kehadiran dan bantuan orang-orang tercinta.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu setia mendengarkan keluh kesah, memberi semangat, serta tak henti mendoakan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, baik dalam suka maupun duka, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan..

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen Pembimbing I (Dr. M. Nazori, S.Ag, M.Si,) dan Dosen Pembimbing II (M. Maulana Hamzah, S.El.,) Terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini.

Semoga kita semua dalam Ridho-Nya dan menjadi amal baik dan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yaarobbal 'aalamiin

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas ekonomi yang berperan penting dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa. Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengelola aset-aset ekonomi desa guna meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah pedesaan. Dalam hal ini, BUMDes sejatinya merupakan bentuk konsolidasi serta penguatan terhadap berbagai lembaga ekonomi yang ada di desa. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, BUMDes juga menghadapi sejumlah tantangan. BUMDes Taman Raja, misalnya, mengalami beberapa kendala seperti ketidakkonsistenan dalam proses produksi serta minimnya keberadaan atau eksistensi lembaga tersebut di tengah masyarakat Desa Taman Raja. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan BUMDes telah mencapai tingkat 75% jika dilihat dari indikator ketepatan waktu, sasaran, serta kesesuaian dengan kondisi desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sudah cukup efektif, meskipun belum optimal, mengingat masih terdapat unit-unit usaha BUMDes yang belum beroperasi secara maksimal. Sementara itu, dalam hal kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, BUMDes Taman Raja dinilai sudah memberikan dampak positif, meskipun manfaatnya belum dirasakan secara merata dan masih terbatas pada kalangan anggota BUMDes saja..

Kata Kunci: *Efektivitas pengelolaan, BUMDes, Kesejahteraan ekonomi, Masyarakat.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises are rural economic institutions which are an important part in supporting the strengthening of the village economy. Therefore, systematic efforts are needed that are able to manage economic assets in order to increase the competitiveness of the rural economy. In this context, BUMDes is basically a form of consolidation or strengthening of village economic institutions, but it does not rule out the possibility that BUMDes does not have obstacles. BUMDes Taman Raja itself has several problems such as inconsistency in running production, and the lack of BUMDes existence towards the people of Taman Raja Village, therefore this study aims to determine how effective BUMDes management is towards the economic welfare of the people of Taman Raja Village. This study uses qualitative research with a descriptive approach. The data in this study are sourced from primary data and secondary data. Data collection techniques use observation, interview and documentation methods. The data analysis technique uses qualitative data analysis. The results of the study indicate that the effectiveness of BUMDes management has reached 75% in terms of timeliness, targets, and adjustments to the conditions of Kupa Village, which is quite effective but not optimal, because there are still several BUMDes Taman Raja business units that have not been running. Meanwhile, the effectiveness of BUMDes on the economic welfare of the community has been quite successful because there are already several people who have felt the benefits of BUMDes Taman Raja, although the benefits provided by BUMDes are still not evenly distributed, only limited to BUMDes members.

Keywords: *Management effectiveness, BUMDes, Economic welfare, Community.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Cahaya Abadi Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024”**.

Tak lupa pula shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, kebodohan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. M. Nazori, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing I dan M. Maulana Hamzah, S.EI., selaku pembimbing II, terima kasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebbaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Kasful Anwar, M.Pd. selaku Rektor UIN STS Jambi
3. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.E.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. M. Nazori, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II.
5. Ibu Agustina, S.E., M.E.I dan Ibu Sri Rahma, S.E., M.E selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sultan Thaha Saaifuddin Jambi.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

7. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Di samping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik

Jambi, Juni 2025

Dandi Kurnia
NIM. 501190322

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jama'i

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jama'i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Pembangunan Pedesaan	13
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	17
B. Studi Relavan	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Objek Penelitian	33
B. Metode Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisa Data	35
F. Metode Pengecekan Keabsaan Data	36
G. Analisa Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi Desa Taman Raja	39
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi Desa Taman Raja	40

3. Efektivitas Pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Ekonomi	
Masyarakat Di Desa Taman Raja	44
A. Pembahasan	46
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Bagi Hasil BUMDes Cahaya Abadi Desa Periode 2024	6
Tabel 2.1 Hail Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Data Profil Informan.....	34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebaacaian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Rancangan Wawancara.....	62
Lampiran 2. Hasil Wawancara	63
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah, termasuk lembaga-lembaga yang berada di bawahnya seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Konsep New Public Management menekankan pentingnya akuntabilitas melalui pengawasan anggaran yang ketat dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, pengelola BUMDes dituntut untuk menjalankan praktik akuntabilitas dari dua sisi utama. Pertama, modal dasar BUMDes sebagian besar bersumber dari dana desa, yang pada dasarnya berasal dari kontribusi pajak masyarakat. Kedua, pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama melalui peningkatan pendapatan warga dan pendapatan asli desa.

Akuntabilitas yang diterapkan oleh BUMDes dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu akuntabilitas finansial dan administratif. Akuntabilitas finansial mencakup penyusunan laporan penggunaan anggaran dan penyampaian laporan tahunan kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas administratif diwujudkan dalam bentuk pelaporan tahunan kepada pihak atasan atau pemerintah desa. Ketentuan ini juga tercantum dalam Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 Pasal 12, yang menyatakan bahwa pelaksana operasional BUMDes bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bulanan dari seluruh unit usaha, melaporkan perkembangan kegiatan usaha setiap bulan, serta menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa setidaknya dua kali dalam setahun..

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 berisi tentang mengutamakan peran desa secara otonom atau kekuatan untuk mengelola mandiri terhadap keunikan hak dan asal-usulnya desa tersebut. Setiap desa disarankan memiliki badan usaha sendiri yang berguna untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di desa yang belum di manfaatkan. Selain itu adanya sumber daya manusia yang bisa mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat².

¹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* (UAI Press : Jakarta, 2019), hal 6

² Hasanah, dkk. *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor* (UM Jakarta Press : Jakarta, 2022), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengembangan ekonomi desa sangat penting dilakukan karena berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Akan tetapi dari pihak desa belum fokus untuk mengenali potensi yang ada di desa tersebut. Tetapi terdapat juga desa yang sudah mengetahui potensi ekonominya dan memiliki kegiatan tetapi masih belum dikelola secara maksimal³. Masyarakat desa dituntut untuk mampu dalam mengelola manajemen keuangan desa secara baik sehingga setiap sumber daya dapat dikelola dan memiliki manfaat kepada masyarakat.

Desa merupakan organisasi yang paling terdepan dalam melaksanakan pembangunan karena melibatkan langsung masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa, peranan BUMDes menjadi peluang untuk membentuk kemandirian desa dan alat untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, BUMDes salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang akan mengelola potensi desa secara mandiri dengan beraneka jenis kegiatan ekonomi Masyarakat dengan gotong royong. BUMDes termasuk dalam kategori usaha yang memenuhi kriteria UMKM yaitu usaha mikro, kecil dan menengah, yang beroperasi untuk kepentingan masyarakat⁴.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berguna untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi landasan utama dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa⁵. Secara mutlak, terbentuknya BUMDes untuk memanfaatkan tenaga kerja, meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat. Sasaran utama pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif⁶.

³ Vito Vivaldi Mahardika & Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1, no. 1 (2022): 206

⁴ Nur Ida Iriani, Anung Prasetyo Nugroho, Maria Yosifa Tia, "Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi 10, no. 1 (2022): 28

⁵ Hasanah, dkk. *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor* (UM Jakarta Press : Jakarta, 2022), hlm. 17-18.

⁶ Raoda Djae, dkk. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konsep Dan Aplikasi* (CV. EurekaMedia Aksara : Purbalingga, 2023), hlm. 18

BUMDes diharapkan menjadi penguat desa dalam lingkup perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan langkah yang tepat dan terencana guna mengolah potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan lembaga tersebut ke dalam perencanaan yang baik. Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan potensi lokal serta dukungan kebijakan dari pemerintah sebagai langkah strategis dalam mengatasi lambatnya pertumbuhan aktivitas ekonomi di desa. Dengan demikian, kolaborasi yang solid serta struktur kelembagaan yang kuat dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan dan jasa, dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan organisasi desa secara menyeluruh.⁷

Hasil penelitian dengan judul “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” menemukan bahwa badan usaha milik desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat, namun terdapat sebagian dari masyarakat merasa terbantu karena adanya badan usaha milik desa seperti penyewaan kios pasar dan peminjaman modal. Akan tetapi untuk tujuan sebagai lembaga penguatan ekonomi desa, belum bisa maksimal dalam kontribusi pemenuhan kebutuhan masyarakat, badan usaha milik desa ini belum maksimal. Hal ini bisa terjadi karena modal yang dimiliki sedikit dan partisipasi Masyarakat yang menurun⁸.

Kemudian penelitian dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah” memperoleh temuan pengelolaan badan usaha milik desa di Kecamatan Lappariaja masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena usaha BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat jumlahnya sedikit, hanya usaha pembiayaan atau memberikan kredit yang nyata kontribusinya. Akan tetapi peran badan usaha milik desa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana dinikmati oleh sebagian masyarakat melalui sejumlah usaha pelayanan jasa ekonomi⁹.

⁷ Abdul Karim. *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (CV: Nas MediaPustaka : Makasar, 2019), hlm. 16.

⁸ Cristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 6 (2013): 1075

⁹ Hamril, Sarjan, Arifin. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Tsarwah* 4, no. 1 (2021): 52-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hambatan dalam pengelolaan BUMDes seperti pihak pengelola belum bekerja sesuai dengan tugas atau *job description* yang diberikan, mengakibatkan performa pekerjaan menjadi berkurang. Hambatan lain kebanyakan pengurus telah memiliki pekerjaan utama dan kepengurusan di BUMDes menjadi pekerjaan sampingan. Selain itu keterbatasan modal dapat membuat rencana untuk mengembangkan atau memperluas usaha BUMDes belum bisa berjalan dengan maksimal¹⁰. Kemudian pentingnya pengawasan bertujuan untuk memastikan berjalannya BUMDes telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Hal ini dilaksanakan oleh tim yang telah ditentukan sebelumnya melalui rapat pengurus bersama. Walaupun pada kenyataannya masih ada kurangnya keterlibatan dari pemerintah desa bahkan masyarakat dalam mengawasi¹¹. Seperti yang dijelaskan dalam surat At Taubah ayat 105¹² :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ ۖ وَرَسُولُهُ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَيُرَدُّونَ ۚ اِلَىٰ ۙ اِلٰمٍ ۚ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۚ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

BUMDes adalah lembaga yang terpisah dari pemerintah desa yang bertujuan untuk membangkitkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dan pengelolaannya dilaksanakan mandiri oleh masyarakat desa. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang ada di desa. Pentingnya BUMDes bagi masyarakat desa, maka pemerintah kabupaten atau kota menetapkan bahwa desa mendapat bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten atau kota, yaitu dana desa yang ditujukan kepada BUMDes dalam rangka pengembangan ekonomi desa.

¹⁰ Afifa Rachmanda Filya, “Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik 5, no. 1 (2018): 36-37

¹¹ Rudi Amir, ”Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”, Jappa 1, no. 1 (2022): 7

¹² Kementerian Agama RI, Al-Qur’andan Tafsirnya Jilid 2, (Jakarta: WidyaCahaya, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BUMDes Cahaya Abadi yang beroperasi di sektor perkebunan sayuran dan budidaya perikanan, berlokasi di Desa Taman Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Namun demikian, manfaat yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan, pengelolaan, maupun kemajuan BUMDes. Kurangnya keterlibatan ini berpotensi menjadi hambatan dalam upaya peningkatan ekonomi desa, terutama apabila pengelolaan BUMDes tidak dimanfaatkan secara maksimal. Adapun berikut ini adalah tabel yang menunjukkan persentase pembagian hasil usaha BUMDes Cahaya Abadi.

Tabel 1.1. Persentase Bagi Hasil BUMDes Cahaya Abadi Desa Periode 2024

No	URAIAN	Persentase	JUMLAH
	LABA BERSIH		202.327.900,00
1	Pengembangan Modal	20 %	40.465.580,00
2	Pendapatan Asli Desa	20 %	40.465.580,00
3	Komisaris	5 %	10.116.395,00
4	Badan Pengawasan	5 %	10.116.395,00
5	Pelaksanaan Oprasional	30 %	60.698.370,00
6	Pendidikan	10 %	20.232.790,00
7	Sosial	5 %	10.116.395,00
8	Cadangan	5 %	10.116.395,00
JUMLAH TOTAL		100 %	202.327.900,00
SELISIH DARI HASIL REASLISASI		0 %	-

Sumber: BUMDes Taman Raja 2024

BUMDes Cahaya Abadi yang berada di Desa Taman Raja merupakan lembaga yang mengelola unit-unit usaha dengan orientasi keuntungan ekonomi. Dalam menjalankan aktivitasnya, BUMDes tentu memerlukan sistem pengelolaan keuangan yang terencana dan terorganisir dengan baik agar program-program usaha yang dijalankan dapat berjalan secara optimal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan para anggota BUMDes dalam memahami konsep dan praktik pengelolaan keuangan yang benar. Hal ini diperparah dengan latar belakang anggota yang beragam, namun sebagian besar belum memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen keuangan yang dibutuhkan dalam pengelolaan badan usaha secara efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi usaha desa yang dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta pendapatan asli desa. Pengelolaan ini harus dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan profesional.

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi dan aset yang dimilikinya guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk pengelolaan potensi ekonomi desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes hadir sebagai lembaga usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa.

Desa memiliki berbagai potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta potensi sosial dan budaya yang dapat dikembangkan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal karena terbatasnya akses terhadap modal, pasar, dan manajemen usaha yang baik. BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa melalui unit-unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan adanya BUMDes, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan.

Kurangnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efisien. Di desa, kolam atau tambak yang digunakan untuk budidaya perikanan tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan kualitas air, pemberian pakan, dan perawatan ikan sering tidak dilakukan dengan disiplin atau berbasis data, yang mengakibatkan hasil panen yang rendah.

Pengelolaan BUMDes dalam budidaya perikanan yang belum terlaksana optimal disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan teknis, manajemen yang lemah, infrastruktur yang terbatas, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas pengelola BUMDes, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.

Faktor lain dari belum terlaksananya BUMDes dengan baik yaitu Kurangnya Dukungan Masyarakat, Masyarakat setempat tidak terlibat aktif dalam kegiatan budidaya ikan. Hanya beberapa orang saja yang terlibat dalam pengelolaan, sementara yang lainnya kurang mendapatkan informasi atau pelatihan tentang pentingnya usaha tersebut dan modal yang Terbatas, BUMDes hanya mengandalkan modal awal yang kecil dari dana desa tanpa ada upaya untuk mencari sumber pendanaan lain, sehingga tidak dapat mengembangkan usaha secara maksimal atau memperbaiki fasilitas yang ada. Serta Infrastruktur untuk mendukung kegiatan budidaya perikanan, seperti jalan menuju lokasi budidaya, sistem irigasi, atau fasilitas pengolahan ikan, sering kali kurang memadai. Meningkatkan kemampuan BUMDes dalam melakukan usaha produktif yang dapat menghasilkan pendapatan, seperti memanfaatkan hasil samping dari budidaya perikanan (misalnya, limbah ikan untuk pakan ternak) atau mengembangkan produk olahan ikan yang lebih bernilai jual.

Desa merupakan entitas yang memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama melalui pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan. Salah satu potensi yang cukup menjanjikan adalah sektor perikanan, khususnya budidaya ikan air tawar seperti ikan nila (*Oreochromis niloticus*), yang memiliki nilai ekonomis tinggi, permintaan pasar yang stabil, serta proses budidaya yang relatif mudah. BUMDes merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa. Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Penelitian tentang pengelolaannya sangat relevan dengan isu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Taman Raja memiliki kondisi geografis dan sumber daya alam yang mendukung, seperti ketersediaan lahan dan sumber air bersih yang cukup melimpah. Selain itu, sebagian masyarakat desa juga telah memiliki pengalaman dalam budidaya ikan secara tradisional, meskipun masih dalam skala kecil dan belum dikelola secara optimal. Melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masyarakat dapat mengelola potensi ini secara profesional, terorganisir, dan berbasis pemberdayaan ekonomi lokal. BUMDes budidaya ikan nila tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong kemandirian ekonomi desa, serta menjadi contoh pengelolaan usaha berbasis komunitas yang berkelanjutan. Dengan latar belakang tersebut, pendirian unit usaha budidaya ikan nila oleh BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembentukan BUMDes perikanan adalah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada di desa, khususnya di bidang perikanan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan ekonomi desa, serta mewujudkan desa yang mandiri dan berkelanjutan. Meski menghadapi sejumlah tantangan, BUMDes perikanan memiliki peluang besar untuk berkembang, asalkan dikelola dengan baik melalui pendekatan yang inovatif, pemberdayaan SDM, dan pengelolaan yang efisien. Pembentukan BUMDes Unit Usaha Budidaya Ikan Nila Sebagai bagian dari upaya meningkatkan perekonomian desa dan memanfaatkan potensi lokal, Desa [Nama Desa] membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan salah satu unit usaha utamanya yaitu budidaya ikan nila. Pembentukan unit usaha ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

Identifikasi Potensi Desa Taman Raja memiliki sumber daya air yang melimpah dan kualitas lingkungan yang mendukung kegiatan budidaya ikan air tawar, khususnya ikan nila. Selain itu, sebagian masyarakat juga telah memiliki keterampilan dasar dalam beternak ikan, meskipun belum dikelola secara profesional dan terintegrasi.

Musyawarah Desa Melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, kelompok tani/nelayan, dan warga, disepakati bahwa usaha budidaya ikan nila akan menjadi salah satu fokus BUMDes karena potensinya yang menjanjikan baik dari segi ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan AD/ART dan Struktur Organisasi Dibentuk dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta struktur organisasi unit usaha budidaya ikan nila. Pengelolaan unit usaha dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki pengalaman dalam bidang perikanan.

Penetapan Melalui Peraturan Desa Pemerintah Desa Taman Raja bersama BPD menyusun dan mengesahkan *Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes* dan penetapan unit usaha budidaya ikan nila sebagai salah satu usaha strategis desa.

Implementasi Usaha Unit usaha budidaya ikan nila mulai dijalankan dengan membangun kolam budidaya, penyediaan benih, pakan, serta pelatihan teknis bagi pengelola. Produk ikan nila nantinya akan dipasarkan baik di dalam desa maupun ke luar desa, menjangkau pasar tradisional, rumah makan, atau konsumen langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Potensi perikanan yang tinggi di pedesaan, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di wilayah pedesaan, terutama di desa-desa yang memiliki sumber daya perairan seperti sungai, danau, tambak, atau berada di wilayah pesisir. Potensi ini meliputi kegiatan perikanan tangkap, budidaya ikan air tawar maupun air laut, hingga pengolahan hasil perikanan. Indonesia memiliki banyak desa pesisir dan desa dengan potensi sumber daya perairan seperti sungai, danau, tambak, dan laut. Sumber daya ini sangat mendukung pengembangan usaha perikanan melalui BUMDes, baik di sektor: perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi pemasaran ikan. Di banyak desa di Indonesia, masyarakat secara turun-temurun menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Namun, kegiatan ini masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya dikelola secara profesional. Di sinilah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting, karena dapat menjadi lembaga ekonomi desa yang mengelola potensi perikanan secara lebih terstruktur, inovatif, dan menguntungkan.

Pengaruh Pengelolaan BUMDes Budidaya Ikan Nila terhadap Perekonomian Desa Pengelolaan unit usaha budidaya ikan nila oleh BUMDes memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan manajemen yang baik dan partisipasi masyarakat, usaha ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa. Berikut beberapa pengaruh positifnya: Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Hasil dari penjualan ikan nila menjadi sumber pemasukan BUMDes, yang kemudian disalurkan kembali untuk pembangunan desa, seperti infrastruktur, pendidikan, atau kegiatan sosial. Ini membuat desa tidak sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat. Penciptaan Lapangan Kerja, BUMDes membuka peluang kerja bagi masyarakat desa, terutama untuk kaum muda dan pengangguran lokal. Mulai dari petugas kolam, tenaga teknis, bagian pemasaran, hingga administrasi, semuanya bisa direkrut dari warga desa sendiri. Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat. Selain itu, permintaan pasar terhadap produk perikanan—baik dalam bentuk segar, olahan, maupun produk turunan seperti pakan ikan dan pupuk organik dari limbah perikanan—terus meningkat. Hal ini menjadikan sektor ini sangat strategis untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru bagi desa dan masyarakatnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Melalui pelatihan budidaya ikan dan manajemen usaha, masyarakat mendapatkan keterampilan baru yang bisa digunakan untuk usaha mandiri. Ini mendorong munculnya pelaku UMKM baru di bidang perikanan dan pengolahan hasil ikan. Ketahanan Pangan dan Gizi Ketersediaan ikan nila sebagai sumber protein yang terjangkau juga memberi dampak positif terhadap ketahanan pangan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan lansia. Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan. Keberhasilan BUMDes bisa menjadi inspirasi bagi warga untuk mengembangkan usaha sendiri, sehingga desa memiliki lebih banyak pelaku ekonomi aktif. Secara keseluruhan, BUMDes dengan unit budidaya ikan nila* bukan hanya alat ekonomi, tapi juga instrumen pemberdayaan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi desa. Salah satu bentuk usaha yang potensial adalah budidaya ikan nila, karena memiliki siklus produksi yang cepat, kebutuhan pasar yang tinggi, dan proses budidaya yang relatif mudah. Analisis ini bertujuan untuk menguraikan sejauh mana pengelolaan BUMDes budidaya ikan nila memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Desa.

Visi dan Misi BUMDes Unit Usaha Budidaya Ikan Nila Mewujudkan kemandirian ekonomi Desa [Nama Desa] melalui pengelolaan usaha budidaya ikan nila yang produktif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Misi Mengembangkan usaha budidaya ikan nila yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, khususnya pemuda dan petani ikan lokal. Meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) melalui pengelolaan BUMDes secara profesional. Menyediakan produk ikan nila segar dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan regional. Membangun kemitraan dengan pihak luar (pembeli, koperasi, lembaga pelatihan, dan instansi terkait) untuk memperluas jaringan usaha

Dengan adanya BUMDes perikanan, masyarakat desa bisa memperoleh penghasilan dari pekerjaan di sektor perikanan, baik itu melalui budidaya ikan, pengolahan produk perikanan, maupun distribusi dan pemasaran. BUMDes perikanan dapat menjadi penggerak untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam budidaya dan pengolahan perikanan. BUMDes yang fokus pada perikanan akan memperkaya sektor ekonomi desa, tidak hanya mengandalkan pertanian atau industri lain, tetapi juga sektor perikanan sebagai sumber utama pendapatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adanya BUMDes Cahaya Abadi diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat pedesaan. Maka dari itu perlu diberlakukannya pengelolaan keuangan yang tepat agar kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi Di Desa Taman Raja”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menarik beberapa permasalahan terkait dengan judul penelitian, yaitu :

1. Pengelolaan BUMDes yang belum terlaksanakan dengan optimal.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat berjalan secara terarah dan fokus, penulis menetapkan batasan masalah yang dikaji, yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi yang berlokasi di Desa Taman Raja.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Cahaya Abadi Desa Taman Raja?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Taman Raja?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penelitian yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Cahaya Abadi Desa Taman Raja?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas pengelolaan BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Taman Raja?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini,yaitu :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya dalam konteks pengelolaan lembaga yang menjadi objek penelitian.

b. Secara Praktis

1. Bagi Lembaga yang Diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan BUMDes ke depannya.
2. Bagi Peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam memperluas wawasan dan menambah pengalaman yang berharga, serta melatih peneliti untuk berpikir

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mudah memahami penelitian ini, maka peneliti akan memberikan sedikit gambaran singkat tentang permasalahan yang akan di bahas dengan sistematika penelitian yang akan di susun oleh peneliti :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN STUDI RELEVAN. Bab ini membahas tentang kajian pustaka dan studi relevan pada penelitian ini

BAB III METODE PENELITIAN. Metode penelitian yaitu berisi tentang mendeskripsikan metode penelitian tempat atau lokasi yang bakal menjadi nara sumber bagi peneliti. Jenis penelitian, jenis dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisikan tentang hasil analisis dan pembahasan.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk diajukan dalam hubungannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Pembangunan Pedesaan

Dalam arti sempit, pembangunan berasal dari kata kerja bangun, yang berarti tidak tidur, tidak diam, tetapi melakukan gerak atau tindakan. Dalam arti luas, pembangunan (*development*) merupakan suatu perubahan kebudayaan serta terencana. Secara umum, konsep pembangunan adalah suatu proses perencanaan social (*social plan*) yang dilakukan oleh para perencana pembangunan, untuk membuat perubahan social yang akhirnya dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat¹³.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang di rencanakan dan di laksanakan oleh pemerintah dan non pemerintah, misalnya; badan-badan atau lembaga internasional, nasional, atau lokal yang terwujud dalam bentuk kebijaksanaan, program, atau proyek yang secara terencana mengubah cara-cara hidup atau kebudayaan dari suatu masyarakat, sehingga warga masyarakat dapat hidup lebih baik atau lebih sejahtera dari pada sebelum adanya program pembangunan tersebut¹⁴.

Pembangunan pedesaan merupakan proses sistematis dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan wilayah antara desa dan kota, serta menciptakan desa yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan, melainkan juga meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup.

Menurut Adisasmita (2013), pembangunan pedesaan adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki desa secara optimal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. Upaya ini mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Konsep perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dikenal dengan istilah bottom-up planning, yaitu perencanaan yang dimulai dari tingkat paling bawah. Sistem ini mendorong proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum-forum seperti Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) di tingkat desa, rapat UDKP di

tingkat desa, rapat UDKP di tingkat kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) di tingkat kabupaten (tingkat II) dan provinsi (tingkat I), hingga Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di tingkat pusat. Namun, hingga saat ini, implementasi sistem perencanaan dari bawah tersebut masih belum berjalan secara optimal.¹⁵.

Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa harus bertumpu pada potensi dan kekuatan lokal, serta berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pasal 78 ayat (1) menyatakan:

“Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Sebagai pelaksana teknis di lapangan, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk merancang dan mengimplementasikan program pembangunan desa yang sesuai dengan visi dan misi desa. Proses ini difasilitasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang menjadi wadah utama partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Selain itu, pembangunan desa yang efektif juga ditandai dengan penguatan kelembagaan desa, pengelolaan anggaran desa yang transparan, serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga lokal seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif. Dengan pengelolaan yang baik, pembangunan desa tidak hanya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara ekonomi, tetapi juga akan mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif akan pentingnya pembangunan berkelanjutan.

¹³ Eko Digdoyo, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hal. 117.

¹⁴ Ibid, hal. 117

¹⁵ Rahardjo Adisasmita, Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 60

Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembangunan masyarakat desa pada hakikatnya merupakan sebuah gerakan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat desa, yang didukung oleh intervensi dan fasilitasi dari pemerintah untuk mendorong kemajuan desa. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan utama yang menjadi landasan dalam proses pembangunan masyarakat desa:

1. Pendekatan Partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.
2. Pendekatan Kemandirian, yang menekankan pentingnya inisiatif dan potensi lokal sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
3. Pendekatan Keterpaduan, yaitu mengarahkan pelaksanaan pembangunan secara lintas sektor dan lintas wilayah ke dalam suatu sistem yang menyeluruh, terkoordinasi, dan terintegrasi.

Secara umum, pembangunan desa mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Proses ini melibatkan sinergi antara peran pemerintah dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya pembangunan secara efisien guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan nasional, tetapi juga menjadi strategi kunci dalam memperkuat aspek sosial dan ekonomi masyarakat lokal.¹⁶

Dalam konteks desentralisasi, desa menjadi pusat utama dari seluruh proses pembangunan. Oleh sebab itu, setiap desain dan kebijakan pembangunan harus mampu mengakomodasi dinamika yang berkembang serta berfokus pada kemajuan desa beserta masyarakatnya.¹⁷

2. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari akar kata power, yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Konsep utama dari pemberdayaan berkaitan erat dengan penguatan kapasitas atau kekuasaan individu dan kelompok. Dalam perspektif ilmu sosial, kekuasaan sering diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi atau mengendalikan tindakan orang lain, meskipun bertentangan dengan kehendak atau kepentingan mereka.

¹⁶Grandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, hal. 392.

¹⁷Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya :Usaha Nasional,2004, hal. 56.

Pemahaman tradisional mengenai kekuasaan seringkali mengasumsikan bahwa kekuasaan bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Namun, pandangan ini terlalu sempit karena pada kenyataannya kekuasaan tidak bersifat statis maupun terisolasi. Sebaliknya, kekuasaan terbentuk melalui hubungan sosial dan senantiasa berada dalam dinamika relasi antarindividu atau kelompok. Oleh karena itu, kekuasaan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perkembangan relasi sosial yang terjadi. Berdasarkan pemahaman ini, konsep pemberdayaan menjadi relevan sebagai suatu proses perubahan sosial.

1. Bahwa kekuasaan bersifat dapat diperluas. Artinya, kekuasaan bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dinamis dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang.¹⁸

Pada dasarnya, pemberdayaan adalah suatu proses penguatan masyarakat agar mereka mampu terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan dan masa depan mereka. Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan agar masyarakat memiliki akses terhadap faktor-faktor produksi serta kemampuan untuk menentukan arah dan pilihan hidup mereka secara mandiri.¹⁹

1. Ekonomi Kerakyatan
 - a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Secara etimologis, ekonomi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya seperti uang, tenaga, dan waktu secara efektif dan efisien. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, istilah ini merujuk pada sistem perekonomian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas.²⁰ Ekonomi kerakyatan merupakan bentuk sistem ekonomi nasional yang dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam sistem ini, kegiatan produksi dilakukan oleh dan untuk kepentingan bersama, di bawah pengawasan serta partisipasi aktif anggota masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu mengendalikan mekanisme perekonomian secara mandiri dan berkelanjutan.²¹

¹⁸Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung:Refika Aditama, 2014, hal.57-58

¹⁹Amo Hutomo, *Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi)*, Jakarta: BAPPENAS, 2000.

²⁰Achmad Sadikin, *Ekonomi kerakyatan (Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 11 Nomor 4)*, hal. 15

²¹Mubyarto, dkk, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014, hal. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Konsep demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam GBHN tahun 1993 menekankan bahwa rakyat berperan aktif dalam kegiatan produksi, sementara pemerintah bertugas menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat dapat berperan secara maksimal dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, kelompok-kelompok sosial yang memiliki kekuatan ekonomi dan posisi strategis dalam struktur organisasi sosial maupun politik juga diharapkan dapat memainkan peran fungsional yang sejalan dengan pemerintah. Tujuannya adalah mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu memanfaatkan sumber daya yang ada guna memperbaiki taraf hidup mereka secara mandiri.²²

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk mengelola aset desa, menyediakan layanan jasa, serta mengembangkan usaha lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes didefinisikan sebagai unit usaha desa yang dibentuk oleh pemerintah desa, di mana pengelolaan dan kepemilikan modal dilakukan secara bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Sebagai entitas ekonomi yang tumbuh di wilayah perdesaan, BUMDes memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya desa secara optimal.

Dengan demikian, BUMDes merupakan wujud dari kemandirian desa dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif. Keberadaan BUMDes tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa.²³ BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya.

²² Ibid, hal. 174

²³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes .

²⁴ Jusuf suit, Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan, (Jakarta: IPB Pres, 2012), hal. 27

Tujuan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah agar keberadaannya mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga diharapkan dapat mencegah masuk dan berkembangnya sistem usaha kapitalistik di wilayah pedesaan, yang berpotensi mengikis nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

BUMDes merupakan unit usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki status badan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan kebutuhan serta potensi lokal yang dimiliki oleh desa tersebut. Proses pendiriannya ditetapkan melalui peraturan desa, dan struktur kepengurusannya melibatkan unsur pemerintah desa bersama dengan masyarakat lokal, sehingga mencerminkan prinsip partisipasi dan gotong royong.

Dalam buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007), disebutkan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui penyediaan berbagai layanan sosial. Kedua, sebagai lembaga komersial yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui penyediaan barang dan jasa kepada pasar. Dengan menjalankan kedua fungsi tersebut, BUMDes diharapkan menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Tujuan pendirian BUMDes juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kapasitas keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi lokal. Keberadaan BUMDes semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 87 hingga 90, yang menyebutkan bahwa pembentukan BUMDes harus melalui kesepakatan dalam musyawarah desa dan dijalankan berdasarkan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Terdapat tujuh karakteristik utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu sebagai berikut:²⁵:

1. BUMDes dimiliki sepenuhnya oleh desa dan pengelolaannya dilakukan secara kolektif.
2. Sumber modal BUMDes berasal dari dua pihak, yaitu pemerintah desa sebesar 51% dan masyarakat sebesar 49%, yang diberikan melalui mekanisme penyertaan modal atau saham.
3. Kegiatan operasional dijalankan dengan filosofi bisnis yang mengakar pada nilai-nilai budaya lokal.
4. Jenis usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi lokal yang tersedia serta hasil analisis kebutuhan pasar.
5. Keuntungan usaha diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik bagi para pemodal (penyerta) maupun masyarakat luas melalui kebijakan desa.
6. Keberadaan dan pengembangan BUMDes difasilitasi oleh berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa.
7. Proses operasional BUMDes diawasi dan dikendalikan secara kolektif oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta para anggotanya.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa pada dasarnya dibangun atas dasar inisiatif masyarakat, yang menunjukkan bahwa pengumpulan modal usaha idealnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Namun demikian, BUMDes tetap diperkenankan untuk mengakses sumber pendanaan tambahan melalui pinjaman dari pihak luar, termasuk dari pemerintah desa maupun mitra eksternal lainnya ²⁶. Ketentuan ini telah diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁵ Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014, hal 10

²⁶ Jusufsuit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan*, (Jakarta: IPB Pres, 2012), hal. 5

b. Tujuan dan fungsi pendirian BUMDes

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, khususnya dalam Pasal 3. Dalam pasal tersebut, terdapat delapan tujuan utama dari pembentukan BUMDes, antara lain:²⁷

1. Meningkatkan perekonomian desa secara keseluruhan.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset desa agar dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong pengembangan usaha masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
4. Menfasilitasi kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga dalam rangka memperluas jaringan usaha.
5. Membangun akses pasar dan peluang usaha yang mendukung pemenuhan kebutuhan layanan publik bagi warga desa.
6. Menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan layanan publik, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pemerataan hasil pembangunan.
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa (PADes)..

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel, dan *sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri²⁸.

²⁷ Kadek Sumiasih, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, hal. 574

²⁸ Henry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media), hal. 8-19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara garis besar, landasan hukum pendirian BUMDes mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun penjabaran secara rinci terhadap kedua regulasi tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada *Pasal 213 ayat (1)*, menyatakan bahwa:
 - Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
 - Pembentukan BUMDes harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - BUMDes juga diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman atau mendapatkan sumber pendanaan lainnya, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada *Pasal 87*, menegaskan bahwa:
 - Desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
 - Pembentukan BUMDes harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - BUMDes juga diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman atau mendapatkan sumber pendanaan lainnya, selama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes

Pelaksanaan kegiatan operasional BUMDes wajib dipertanggungjawabkan secara hierarkis. Pengelola operasional BUMDes bertanggung jawab kepada penasehat yang dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa, khususnya dalam hal pembinaan dan pengelolaan BUMDes. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembinaannya terhadap BUMDes kepada BPD melalui forum Musyawarah Desa, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat,

²⁹Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Landasan Hukum BUMDes

e. Peran BUMDes

Istilah peran merujuk pada seperangkat harapan yang melekat pada individu atau entitas berdasarkan posisi atau kedudukannya dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, peranan merupakan bentuk nyata dari fungsi dan tugas yang harus dijalankan sesuai dengan posisi tersebut. Secara sosiologis, peran dipahami sebagai kontribusi atau fungsi yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam menjalankan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.³⁰

Menurut Seyadi, peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut:³¹

1. Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa guna mendorong peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.
2. Berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat struktur perekonomian rakyat sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi nasional, dengan BUMDes sebagai pilar utamanya.
4. Mewujudkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai kegiatan usaha produktif.
5. Memberikan dukungan nyata bagi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan hidup mereka.

Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes, Kalsifikasi jenis usaha BUMDes adalah sebagai berikut³²:

a) BUMDes *Banking*

BUMDes dengan model banking merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang keuangan mikro. Tipe ini merupakan salah satu bentuk awal dari praktik ekonomi desa berbasis kelembagaan sebelum istilah BUMDes secara formal diperkenalkan. BUMDes banking berperan dalam menyediakan akses pembiayaan atau simpan pinjam bagi masyarakat desa, terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat kecil.

³⁰ Eddy Suhardono, Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 3

³¹ Seyadi, BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa. (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003), hal. 16

³² Muhammad Yasin, dkk., Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa., Hal.411.

b) BUMDes *Serving*

enis ini berkembang secara bertahap di berbagai desa, terutama sebagai respons terhadap permasalahan keterbatasan akses air bersih. Melalui BUMDes atau unit usaha seperti PAM Desa, pemerintah desa mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh sebagian besar warga. Model ini menekankan peran BUMDes sebagai penyedia layanan dasar publik.

c) BUMDes *Brokering*

Sebelum istilah BUMDes dikenal secara luas, beberapa desa telah menjalankan usaha jasa pelayanan atau sebagai perantara (broker), misalnya dalam bentuk layanan pembayaran tagihan listrik atau pengelolaan pasar desa. Usaha jenis ini bersifat sederhana namun efektif, karena memanfaatkan pasar tertutup (captive market) di lingkungan desa sendiri, dan dalam beberapa kasus dapat menciptakan bentuk monopoli lokal yang sah.

d) BUMDes *Renting*

Model ini berfokus pada penyewaan aset atau barang milik desa kepada masyarakat, misalnya penyewaan tenda, alat pertanian, atau fasilitas umum lainnya. Jenis usaha ini telah lama diterapkan di banyak desa, karena tidak memerlukan modal besar namun tetap menghasilkan pendapatan yang stabil bagi desa.

e) BUMDes *Trading*

Jenis usaha ini bergerak dalam bidang perdagangan barang kebutuhan pokok maupun sarana produksi pertanian. BUMDes trading melayani kebutuhan konsumsi masyarakat setempat dengan menyediakan produk-produk sehari-hari seperti sembako, pupuk, bibit, dan alat pertanian. Meskipun skala usahanya bersifat lokal dan internal desa, jenis ini cukup potensial dalam memenuhi kebutuhan warga sekaligus mendorong roda perekonomian desa.³³

48

³³ Henry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media), hal. 3-5.

E. Pendirian BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur secara eksplisit dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes." Frasa "dapat mendirikan" mengandung makna bahwa negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap prakarsa desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif berbasis lokal. Secara yuridis, pemaknaan terhadap regulasi ini membentuk suatu peta jalan (road map) pendirian BUMDes yang berlandaskan pada prakarsa dan kemandirian desa. Dalam hal ini, pendirian BUMDes mempertimbangkan beberapa aspek penting, yaitu:

- a. Inisiatif bersama antara pemerintah desa dan masyarakat desa.
- b. Potensi sumber daya alam yang tersedia di wilayah desa.
- c. Ketersediaan sumber daya usaha dan peluang ekonomi lokal.
- d. Kapasitas sumber daya manusia desa dalam mengelola dan menjalankan kegiatan BUMDes.
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa, baik dalam bentuk dana maupun aset desa yang dialokasikan untuk mendukung operasional BUMDes.

Proses pendirian BUMDes harus melalui mekanisme musyawarah desa, yaitu forum deliberatif yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat. Musyawarah ini diselenggarakan oleh BPD sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan strategis di tingkat desa.

Hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam bentuk berita acara kesepakatan, yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa sebagai bentuk legalitas dan komitmen bersama. Adapun poin-poin yang menjadi fokus dalam pembahasan musyawarah desa mencakup:

- a. Pendirian BUMDes yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.
- b. Struktur organisasi dan kepengurusan BUMDes.
- c. Modal awal dan sumber pembiayaan usaha.
- d. Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes sebagai pedoman operasional dan kelembagaan

Cara pendirian BUMDes:

Pendirian BUMDes merupakan proses yang diatur secara legal dan bertahap, dengan melibatkan partisipasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat. Secara umum, pendirian BUMDes harus memenuhi ketentuan formal dan substantif sebagai berikut:

- 1) Pendirian BUMDes didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Selanjutnya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur teknis pendirian dan pengelolaannya.
- 3) Setiap desa hanya diperkenankan memiliki satu BUMDes.
- 4) Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi proses pendirian BUMDes, baik dari sisi pendampingan teknis maupun penyediaan dukungan kebijakan.
- 5) Bentuk kelembagaan BUMDes dapat berupa Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, namun tidak diperbolehkan berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), CV, UD, BUMD, maupun lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Proses pendirian BUMDes umumnya terdiri atas empat tahapan utama, yaitu:

1) Kesepakatan Pendirian

Tahapan awal dimulai dengan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk membentuk BUMDes. Gagasan ini dapat berasal dari individu maupun kelompok masyarakat, namun harus dibahas melalui forum rembuk desa.

2) Identifikasi Potensi dan Kebutuhan Pasar

Desa perlu melakukan pemetaan terhadap potensi sumber daya lokal dan menganalisis permintaan terhadap produk atau jasa yang akan dikembangkan oleh BUMDes. Tujuan dari tahapan ini adalah memastikan bahwa unit usaha BUMDes akan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa.

3) Penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

Setelah potensi usaha dipetakan, desa menyusun dokumen AD/ART yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam pengambilan kebijakan, menjalankan operasional, serta menjamin tata kelola yang transparan dan akuntabel.

- Anggaran Dasar (AD) berisi aturan pokok organisasi dan disusun sebelum struktur kepengurusan terbentuk.
- Penyusunannya dilakukan melalui forum yang melibatkan pemdes, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga kemasyarakatan desa.

4) Legalisasi Badan Hukum

Langkah terakhir adalah pengajuan legalisasi AD/ART ke notaris sebagai syarat pengakuan hukum terhadap BUMDes. Setelah memperoleh legalitas, BUMDes dapat menjalankan aktivitas usaha secara resmi dan sah menurut hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan dokumen pelengkap dari Anggaran Dasar (AD), yang berisi ketentuan operasional yang lebih rinci guna mengatur jalannya aktivitas organisasi secara teknis. ART menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan harian BUMDes berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam AD. Dokumen ini disusun setelah struktur kepengurusan terbentuk, dan pengesahannya dilakukan melalui forum rapat anggota.

Langkah-langkah Penyusunan ART:

- Pengurus BUMDes mengundang pihak-pihak terkait, seperti masyarakat pengguna layanan, kelembagaan desa, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.
- Pembentukan tim perumus, dengan melibatkan unsur masyarakat rentan seperti kelompok miskin dan perempuan untuk memastikan inklusivitas dalam perumusan aturan.
- Tim perumus menggali aspirasi masyarakat dan menyusunnya dalam bentuk rancangan dokumen ART.
- Rembug Desa dilakukan sebagai wadah pembahasan dan pengambilan keputusan atas draft ART.
- Setelah disepakati, dibuat berita acara pengesahan, dan dokumen ART resmi diberlakukan sebagai panduan kegiatan kelembagaan.

5) Pengelolaan BUMDes dan Persyaratan Pemegang Jabatan

Agar BUMDes dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Oleh karena itu, pemilihan sumber daya manusia (SDM) yang mengisi jabatan dalam struktur BUMDes perlu mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang pendidikan.

Persyaratan Pengelola BUMDes:

- a. Pengelolaan harus dijalankan oleh individu-individu yang memiliki kemampuan profesional dan integritas, guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan.
- b. Jabatan di bidang keuangan, seperti bendahara dan sekretaris, diutamakan diisi oleh individu yang memiliki latar belakang pendidikan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK/SMEA) atau Diploma III (D-III) di bidang akuntansi dan kesekretariatan.
- c. Staf atau karyawan operasional minimal memiliki pendidikan tingkat SMP, dengan kemampuan dasar menyusun laporan kegiatan atau catatan kerja yang relevan dengan tanggung jawabnya.
- d. Untuk kegiatan usaha yang mencakup lebih dari satu desa, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar-desa, guna menciptakan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program lintas wilayah

Dalam pengelolaan operasional, BUMDes harus dijalankan dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik. Beberapa prinsip penting yang harus dijalankan pengelola antara lain:

- a. Kerja sama dengan pihak ketiga hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris BUMDes.
- b. Seluruh kegiatan harian BUMDes wajib mengacu pada aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta prinsip tata kelola kelembagaan yang telah disepakati.
- c. Pengelolaan harus bersifat terbuka/transparan, sehingga tersedia mekanisme check and balance yang melibatkan baik pemerintah desa maupun masyarakat.
- d. Diperlukan penyusunan rencana pengembangan usaha yang terarah agar BUMDes dapat berkembang secara berkelanjutan.

Untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan, dibutuhkan sistem pengawasan yang terstruktur dan berkelanjutan. Adapun prinsip monitoring dan evaluasi mencakup:

- a. Dibuat prosedur dan mekanisme pengawasan secara jelas dan tertulis.
- b. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Dewan Komisaris, tetapi juga dapat melibatkan pemerintah kabupaten, mengingat mereka juga memiliki peran dalam fasilitasi dan pembinaan BUMDes.
- c. Monitoring dilakukan secara berkala, dan evaluasi dilakukan setiap triwulan atau sewaktu-waktu, tergantung pada kebutuhan dan sesuai ketentuan AD/ART.

Pada akhir setiap tahun anggaran, pengelola BUMDes wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada forum Musyawarah Desa. Forum ini melibatkan unsur pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh struktur organisasi BUMDes.

- a. Laporan pertanggungjawaban memuat:
- b. Evaluasi kinerja pengelola selama satu tahun
- c. Laporan realisasi kegiatan usaha dan indikator capaian
- d. Laporan keuangan, termasuk usulan rencana pembagian laba
- e. Rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terlaksana
- f. Evaluasi sebagai bentuk refleksi tahunan serta dasar pengambilan kebijakan ke depan
- g. Semua proses pertanggungjawaban harus mengikuti mekanisme dan tata tertib sesuai BUMDes memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari badan usaha lainnya, antara lain:

- a. Berbentuk badan hukum
- b. Beroperasi di sektor ekonomi produktif, seperti jasa, manufaktur, dan perdagangan
- c. Modal usaha berasal dari penyertaan pemerintah desa (51%) dan masyarakat (49%)
- d. Menjadi pusat kegiatan ekonomi desa
- e. Salah satu sumber pendapatan asli desa (PADes)
- f. Memberikan layanan ekonomi dan sosial kepada masyarakatAD/ART

BUMDes dapat menjalankan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, antara lain:

- a. Pasar desa
- b. Waserda (warung serba ada)
- c. Transportasi desa
- d. Home industry (industri rumahan)
- e. Perikanan darat
- f. Pertanian
- g. Simpan pinjam
- h. Pengelolaan sumber air
- i. Pengembangan objek wisata desa
- j. Kerajinan rakyat
- k. Peternakan
- l. Agroindustri

BUMDes memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan berbagai jenis unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Fungsinya adalah sebagai wadah dari berbagai kegiatan ekonomi masyarakat desa yang disatukan dalam satu badan usaha yang legal dan terstruktur. Oleh karena itu, dalam praktiknya, satu BUMDes dapat memiliki lebih dari satu unit usaha, tergantung pada kapasitas pengelolaan dan potensi lokal yang dimiliki.

Contoh struktur organisasi BUMDes dapat mencakup tiga unit usaha utama, yakni:

- a. Unit Perdagangan, seperti toko desa (waserda), usaha fotokopi, dan jasa sablon.
- b. Unit Jasa Keuangan, seperti simpan pinjam desa (sejenis lembaga keuangan mikro).
- c. Unit Produksi, seperti pengelolaan hasil pertanian, peternakan, home industry, atau pengembangan objek wisata desa.

Secara umum, unit usaha dalam BUMDes diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

- Unit Jasa Keuangan, misalnya usaha simpan pinjam yang menyediakan layanan keuangan mikro kepada masyarakat.
- Unit Usaha Sektor Riil/Ekonomi, seperti pertokoan, pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, jasa pariwisata, hingga industri rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembukuan Keuangan BUMDes

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BUMDes wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan secara sistematis dan terstruktur atas setiap transaksi harian. Sistem ini umumnya merujuk pada prinsip-prinsip dasar akuntansi keuangan. Tujuan utamanya adalah menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Tujuan Pembukuan Keuangan BUMDes:

1. Memantau perkembangan usaha secara berkala, termasuk peningkatan omzet penjualan, laba atau rugi, serta perubahan dalam struktur permodalan.
2. Mendeteksi potensi kerugian lebih awal, sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif untuk mencegah kegagalan usaha atau kebangkrutan.
3. Mengetahui kondisi persediaan barang dan jasa secara real-time, guna mendukung strategi pengelolaan stok.
 - Pada unit usaha perdagangan, persediaan mencakup barang dagangan.
 - Pada unit industri, persediaan meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan produk jadi.
 - Pada unit simpan pinjam, persediaan diartikan sebagai ketersediaan dana atau kas yang siap digunakan.

Pihak Terkait dalam Penggunaan Informasi Keuangan BUMDes:

- Pihak Internal: pengelola harian dan dewan komisaris BUMDes.
 - Pihak Eksternal: pemerintah kabupaten, lembaga keuangan (bank), masyarakat yang
4. Untuk mengidentifikasi sumber perolehan dana serta penggunaannya dalam operasional BUMDes, sehingga memungkinkan dilakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan badan usaha, khususnya dalam aspek likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, guna menilai sejauh mana BUMDes mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, kemampuan membayar seluruh kewajiban, serta tingkat efisiensi dalam menghasilkan laba..

Tujuan Pembukuan Keuangan BUMDes

- a. Transparansi: Menyediakan informasi terbuka agar masyarakat dan pemangku kepentingan dapat mengetahui kondisi keuangan BUMDes.
- b. Akuntabilitas: Menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

- c. Evaluasi dan Pengendalian: Mempermudah proses evaluasi kinerja usaha dan pengambilan keputusan.
- d. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan: Menjadi dasar dalam pembuatan laporan tahunan dan pertanggungjawaban BUMDes. Manfaat Pembukuan yang Baik
- e. Memudahkan audit keuangan oleh pemerintah atau lembaga pengawas.
- f. Mencegah penyalahgunaan dana atau manipulasi.
- g. Membantu merencanakan ekspansi usaha berdasarkan kondisi keuangan riil.
- h. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mitra usaha. Tantangan dalam Pembukuan BUMDes
- i. Kurangnya SDM yang paham akuntansi.
- j. Tidak ada pelatihan khusus bagi pengurus keuangan.
- k. Pembukuan masih manual, belum terkomputerisasi.
- l. Ketidakteraturan dalam pencatatan transaksi harian.

F. Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang baik terhadap badan usaha memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan usaha tersebut. Dalam konteks BUMDes, pengelolaan yang dianggap berkualitas tercermin melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam seluruh proses operasionalnya. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka meskipun pengaruhnya tampak kecil, dampaknya dapat menstimulasi perkembangan BUMDes ke arah yang lebih positif dan berkelanjutan.

Imbas dari kemajuan ini pun tidak hanya dirasakan oleh lembaga semata, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mendorong pemerataan pembangunan desa secara umum. Pengelolaan keuangan BUMDes adalah serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan terhadap segala aktivitas keuangan BUMDes. Tujuan utamanya adalah memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung kegiatan usaha dan pembangunan ekonomi desa. Berdasarkan para ahli, pengelolaan keuangan BUMDes harus dipisah dari keuangan desa, tapi tetap sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan publik. Sistem keuangan harus akuntabel, transparan, partisipatif, dan profesional. Dibutuhkan SDM yang kompeten, sistem pembukuan yang mudah dan konsisten. Pengelolaan keuangan adalah serangkaian proses dalam merencanakan, mengatur, menggunakan, mengawasi, dan mengevaluasi sumber daya keuangan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Sofyan (2015) menegaskan bahwa pengelolaan BUMDes idealnya menerapkan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (sustainability). Pengelolaan tersebut dijalankan dengan pendekatan keanggotaan yang berbasis pada inisiatif mandiri dan prinsip tolong-menolong, serta dikelola secara profesional dan independen. Selaras dengan pandangan ini, upaya membangun BUMDes yang efektif memerlukan ketersediaan informasi dan data yang akurat mengenai karakteristik lokal desa, baik dari segi sosial-budaya masyarakat maupun peluang pasar yang potensial untuk produk dan jasa yang dihasilkan oleh warga desa.

Menurut Jumingan (2006) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, penggunaan, dan pengendalian dana. Dalam konteks organisasi, pengelolaan keuangan melibatkan keputusan terkait:

- Perencanaan anggaran
- Pengumpulan dana (pendapatan)
- Penggunaan dana (pengeluaran)
- Pencatatan transaksi
- Pelaporan keuangan
- Pengawasan dan evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutba Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutba Jambi

B. Studi Relavan

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rufaidah Aslamiyah 2017 ³⁴	Peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk mensejahterakan masyarakat desa panggung Harjo melalui kelompok usaha pengelolaan sampah (KUPAS) panggung lestari, sewon, bantul, Yogyakarta	Kualitatif	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat turut menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Dari hasil pengelolaan sampah, sebesar 5% dari pendapatan bersih dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Desa Panggungharjo di sektor kesehatan. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat potensi risiko terhadap kesehatan para pekerja di unit pengelolaan sampah (KUPAS) yang perlu menjadi perhatian bersama.
2	M. Athsil M.A (2017) ³⁵	Pengembangan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pewasaran	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mereka miliki secara mandiri.

³⁴ Sohrwardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 3-4

³⁵ M. Athsil M.A, Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pewasaran, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3	Eddy Iskandar (2017) ³⁶	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser	Kualitatif	Pengelolaan keuangan serta pengelolaan aset pada BUMDes Amanah telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
4	Diana Elvianita Martanti , (2017) ³⁷	Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab. Blitar)	Kualitatif	diharapkan para aparatur desa khususnya Desa Karangbendo dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparasi, akuntabilitas.
5	Yeni Fajarawati (2017) ³⁸	Implementasi program badan usaha milik desa di desa pengadengan Kec pengadengan Kab tangerang	Kualitatif	BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa atau masyarakat setempat.

³⁶Eddy Iskandar, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah DALAM Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kec. Kuaro Kab. Paser. Tahun 2017

³⁷ Diana Elvianita Martanti, Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Laporan Aset Desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karang Bendo Kec.Ponggok Kab. Blitar) tahun 2017

³⁸ Yeni Fajarawati, Implementasi program badan usaha milik desa di desa pengadengan Kec pengadengan Kab tangerang. Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan desa (Studi Di Desa Taman Raja,Tanjung Jabung Barat). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Taman Raja pada bulan Juli 2024.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini yang akan dilakukan kepada Masyarakat Desa Taman Raja dan BUMDes Cahaya Abadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai Peran BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan desa.

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana dapat diperoleh data. Menurut Muhammad sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain- lain.Sumber data juga dapat disebut sebagai responden atau menjawab pertanyaan pertanyaan wawancara peneliti mengenai Peran BUMDes dalam peningkatan perekonomian di desa Taman Raja, Tanjung Jabung Barat Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli³⁸. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pemberi dan penerima program BUMDes .

³⁸ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 103

Tabel 3.1**Data Profil Informan**

Narasumber	Jumlah
Pemerintah Desa (Kepala Desa Taman Raja)	1 orang
Pengurus BUMDes (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara)	3 orang
Pengelola BUMDes /Pekerja BUMDes	2 orang
Masyarakat Desa	4 orang
JUMLAH	10 orang

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh bukan secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui pihak ketiga (Sugiyono, 2015). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, mencakup berbagai referensi seperti buku, karya ilmiah, dokumen internal, serta sumber informasi lain yang relevan dan mendukung proses penyusunan penelitian..

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diterapkan. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui metode sebagai berikut:

Observasi

Observasi memiliki peran yang krusial dalam penelitian kualitatif. Melalui teknik ini, peneliti dapat secara sistematis mencatat, merekam, dan merefleksikan berbagai aktivitas dan interaksi yang dilakukan oleh subjek penelitian. Informasi yang diperoleh dari apa yang dilihat dan didengar selama proses observasi dicatat dengan cermat, terutama jika relevan dengan fokus dan permasalahan yang sedang dikaji. Objek observasi tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat mencakup unsur lain seperti lingkungan alam, benda-benda fisik, maupun peristiwa tertentu yang berkaitan dengan konteks penelitian.⁴⁰

³⁹ Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 105

⁴⁰ Usman Rianse, Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 219.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan menyaksikan secara nyata proses pengelolaan dan pelaksanaan program BUMDes di Desa Taman Raja. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, di mana peneliti hanya berperan sebagai pengamat pasif tanpa terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang objektif serta membuktikan keabsahan informasi yang sebelumnya diperoleh melalui wawancara.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa Taman Raja, pengurus BUMDes Cahaya Abadi, serta masyarakat Desa Taman Raja. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi terkait latar belakang, motivasi, serta persepsi para pihak terhadap pelaksanaan dan dampak pengelolaan BUMDes.⁴¹

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang dianalisis mencakup dokumen tertulis seperti Monografi Desa Taman Raja, Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Cahaya Abadi, peraturan desa, serta laporan keuangan. Selain itu, dokumen visual seperti foto kegiatan, sketsa, dan bentuk karya lainnya juga digunakan sebagai bukti pendukung dalam penelitian ini.⁴²

E. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan pokok, yaitu.

⁴¹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012, hal. 82.

⁴² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010, hal. 278.

Tahap awal, adalah tahap persiapan, dalam tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu, yaitu data yang berhasil dikumpulkan. Tahap kedua adalah, adalah tahap tabulasi, pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tahap ketiga, adalah tahap penerapan sekaligus pengujian bagi sistem serta merupakan tahap dimana siap dioperasikan⁴³.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan sesuai dan tidak menyimpang dari kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian. Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan akan memperkuat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Untuk menguji keabsahan data, peneliti mengacu pada empat kriteria yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu credibility (kredibilitas), transferability (keteralihan), dependability (keterandalan), dan confirmability (konfirmasi). Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada uji kredibilitas, yakni untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Uji kredibilitas dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

- Perpanjangan pengamatan
- Peningkatan ketekunan dalam pengumpulan data
- Triangulasi
- Diskusi dengan teman sejawat
- Analisis kasus negatif
- Member check

Peneliti secara khusus menerapkan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Dua bentuk triangulasi yang digunakan adalah:

- Triangulasi teknik, yakni menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- Triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber seperti kepala desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat desa.

G. Analisis data

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data dilakukan secara berkelanjutan dan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Selama kegiatan wawancara dan observasi, peneliti sudah mulai menganalisis informasi yang diperoleh secara langsung untuk melihat konsistensi dan kedalaman data. Jika informasi yang didapatkan masih belum lengkap, maka proses penggalian data akan dilanjutkan sampai mencapai titik jenuh.⁴⁵

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep dari Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap utama, yaitu:

- Reduksi Data (Data Reduction)
Proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah dari lapangan menjadi data yang terorganisir dan relevan dengan fokus penelitian.
- Penyajian Data (Data Display)
Menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar memudahkan peneliti dalam melihat pola dan menarik kesimpulan.
- Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification)
Langkah akhir dari analisis data adalah membuat interpretasi terhadap data dan menarik kesimpulan. Proses ini bersifat sementara hingga dikonfirmasi secara berulang dan dinyatakan valid atau dapat dipercaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴³ Sandu, Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246.

⁴⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h.23.

1) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data, yang bertujuan untuk menyaring, merangkum, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif cukup kompleks dan beragam, maka diperlukan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian.

Reduksi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Peneliti memilih dan menyortir informasi yang dianggap penting serta sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data digunakan untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan BUMDes Cahaya Abadi dalam mendorong pengembangan ekonomi di Desa Taman Raja. Tujuannya agar data tidak tumpang tindih, serta menghindari pengulangan informasi yang tidak relevan dengan fokus kajian.⁴⁷

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang sistematis agar memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya berbentuk narasi deskriptif, meskipun dapat pula disusun dalam bentuk bagan, tabel, atau model hubungan antar variabel.

Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan temuan-temuan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setiap informasi yang diperoleh diklasifikasikan sesuai tema penelitian agar dapat ditafsirkan maknanya dan ditelusuri hubungan antar kategori data. Dengan penyajian ini, peneliti dapat melihat pola dan kecenderungan yang muncul dari lapangan secara lebih jelas.⁴⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3) Verifikasi data

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang diperoleh saat proses pengumpulan data bersifat tentatif dan masih dapat berubah jika ditemukan bukti baru yang tidak sejalan. Namun, bila kesimpulan awal mendapat dukungan dari data yang konsisten dan sah, maka kesimpulan tersebut dianggap kuat dan kredibel.⁴⁹

Kesimpulan bukan sekadar ringkasan, tetapi merupakan hasil interpretasi yang menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian. Dalam konteks kualitatif, kesimpulan dapat bersifat fleksibel, tergantung pada dinamika temuan selama proses penelitian berlangsung. Hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang memungkinkan perkembangan masalah dan fokus kajian berdasarkan kenyataan di lapangan.⁵⁰

H. Elaborasi

Fungsi Utama

Teori manajemen keuangan memiliki peran penting dalam membantu manajer perusahaan dalam mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi arah dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar keuangan, seperti struktur modal dan manajemen risiko, manajer dapat menetapkan strategi yang selaras dengan tujuan bisnis. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.⁴⁹

Teori ini juga memungkinkan manajer untuk mengelola investasi dan pembiayaan secara lebih efektif. Dalam proses pengambilan keputusan investasi, pendekatan seperti Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) sangat penting untuk mengevaluasi kelayakan proyek. Teori ini memberikan alat analisis yang membantu perusahaan memaksimalkan laba dan menghindari investasi yang tidak produktif.

⁴⁹ Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Selain itu, teori manajemen keuangan mendukung penetapan struktur modal yang optimal—kombinasi utang dan ekuitas yang dapat menyeimbangkan risiko dan pengembalian. Struktur modal yang tepat akan meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan dan daya saingnya di pasar.

Dalam konteks manajemen kas dan modal kerja, teori ini juga berperan penting. Pengelolaan arus kas yang efisien memungkinkan perusahaan untuk menjaga likuiditas dan memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. Hal ini mengurangi risiko kebangkrutan dan menjaga kelancaran operasional sehari-hari.⁵⁰

Faktor eksternal seperti suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah turut memengaruhi keputusan keuangan. Teori manajemen keuangan membantu manajer memahami dan mengantisipasi dampak dari variabel eksternal ini terhadap kinerja perusahaan. Dengan strategi yang adaptif, perusahaan dapat tetap stabil di tengah kondisi ekonomi yang berubah-ubah.⁵¹

Selain itu, teori ini juga mendukung proses perencanaan strategis jangka panjang, terutama dalam ekspansi usaha dan diversifikasi portofolio. Keputusan untuk melakukan merger atau akuisisi, misalnya, memerlukan analisis finansial mendalam agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan. Teori ini memberikan kerangka evaluasi yang sistematis dalam situasi seperti itu.

Terakhir, penerapan teori manajemen keuangan secara konsisten akan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis, perusahaan akan mampu meningkatkan nilai dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang.

Prinsip Dasar

Teori ini mencakup berbagai prinsip, seperti teori utilitas, teori state-preference, teori mean-variance, dan CAPM.⁵²

a. Teori utilitas

Teori utilitas merupakan fondasi utama dalam teori pengambilan

⁵⁰ Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.

⁵¹ Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan, B. D. (2016). *Essentials of Corporate Finance* (9th ed.). McGraw-Hill Education

⁵² Sharpe, W. F. (1964). *Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk*. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442

keputusan di bidang ekonomi dan keuangan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat pilihan di antara berbagai alternatif berdasarkan nilai subjektif yang mereka berikan terhadap setiap hasil yang mungkin terjadi. Konsep utama dari teori ini adalah bahwa setiap individu memiliki fungsi utilitas yang merepresentasikan preferensi mereka terhadap berbagai hasil, dan mereka akan memilih alternatif yang memberikan utilitas tertinggi.

Pada awalnya, teori utilitas dikembangkan untuk menjelaskan perilaku ekonomi rasional. Dalam konteks ini, utilitas diartikan sebagai ukuran dari kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari suatu hasil. Teori ini sangat erat kaitannya dengan prinsip maksimisasi—individu diasumsikan akan selalu memilih tindakan yang memberikan utilitas tertinggi dari semua pilihan yang tersedia. Prinsip ini banyak digunakan dalam teori mikroekonomi, khususnya dalam analisis konsumen.

Salah satu aplikasi penting dari teori utilitas adalah dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, yang dikembangkan lebih lanjut dalam teori utilitas ekspektasi. Dalam versi ini, keputusan tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada probabilitas dari masing-masing hasil. Model ini menjelaskan bagaimana individu menghitung nilai ekspektasi dari utilitas untuk menentukan pilihan yang optimal. Misalnya, dalam investasi, investor mempertimbangkan risiko dan imbal hasil dari portofolio berdasarkan ekspektasi utilitas mereka terhadap kombinasi tersebut.

Selain itu, teori utilitas juga menjadi dasar bagi pengembangan model keuangan modern, seperti teori portofolio Markowitz dan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Dalam kedua teori ini, investor dianggap membuat keputusan investasi berdasarkan preferensi mereka terhadap risiko dan pengembalian, yang semuanya dapat dimodelkan melalui fungsi utilitas. Ini menunjukkan betapa pentingnya teori utilitas dalam menjembatani psikologi keputusan dengan perhitungan matematis dalam ekonomi keuangan.

Secara historis, teori ini dikembangkan secara formal oleh John von Neumann dan Oskar Morgenstern dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior* (1944). Mereka memperkenalkan teori utilitas ekspektasi sebagai kerangka normatif untuk pengambilan keputusan dalam permainan strategis dan ekonomi. Model ini kemudian menjadi acuan dalam pengembangan berbagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pendekatan dalam ekonomi perilaku, keuangan, dan teori keputusan modern.⁵³

b. Teori state-preference

Teori state-preference merupakan pendekatan dalam ekonomi dan keuangan yang mengkaji bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan preferensi terhadap berbagai kondisi ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam kerangka ini, masa depan dipandang sebagai serangkaian *state of nature* atau keadaan-keadaan tertentu yang bisa terjadi. Setiap pilihan atau aset dinilai berdasarkan seberapa besar preferensi individu terhadap hasil yang akan muncul jika kondisi tertentu terjadi.⁵⁴

Berbeda dengan teori utilitas ekspektasi yang mengandalkan probabilitas dan nilai harapan dari hasil-hasil yang mungkin, teori state-preference tidak menuntut adanya fungsi utilitas eksplisit untuk masing-masing hasil. Sebaliknya, pendekatan ini menggunakan preferensi langsung terhadap kondisi masa depan, sehingga lebih fleksibel dalam menggambarkan perilaku individu terhadap risiko dan ketidakpastian.⁵⁵

Dalam konteks keuangan, pendekatan ini sangat relevan terutama dalam penilaian aset dan teori arbitrase. Teori ini memungkinkan pemodelan harga aset berdasarkan *state-contingent claims*—yakni kontrak yang hanya memberikan pembayaran jika suatu keadaan tertentu terjadi. Hal ini memberikan cara yang sistematis untuk menilai aset dalam berbagai skenario masa depan.

Model ini menjadi fondasi bagi model Arrow-Debreu, yaitu kerangka keseimbangan umum dalam ekonomi di mana semua *state-contingent claims* dapat diperjualbelikan. Dalam model ini, harga dari aset ditentukan oleh harga dari klaim terhadap setiap *state*, dan alokasi sumber daya dapat dianalisis untuk mencapai efisiensi Pareto.⁵⁶

Kekuatan utama dari pendekatan state-preference terletak pada kemampuannya untuk menjembatani antara preferensi subjektif individu dan struktur pasar objektif. Dalam pasar yang lengkap, setiap portofolio dapat direpresentasikan sebagai kombinasi dari klaim terhadap kondisi-kondisi tertentu, memungkinkan agen ekonomi untuk menyusun portofolio yang paling

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵³ Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press.

⁵⁴ Varian, H. R. (1992). *Microeconomic Analysis* (3rd ed.). W. W. Norton & Company

⁵⁵ Hirshleifer, J. (1970). *Investment, Interest, and Capital*. Prentice Hall

⁵⁶ Arrow, K. J., & Debreu, G. (1954). *Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy*. *Econometrica*, 22(3), 265–290

sesuai dengan preferensi risiko mereka.

Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan pengembangan teori-teori turunan dalam keuangan seperti teori arbitrase harga (*Arbitrage Pricing Theory, APT*) dan berbagai model penilaian derivatif. Teori state-preference menjadi alat penting dalam analisis derivatif karena dapat mengaitkan harga instrumen keuangan dengan kondisi ekonomi yang mendasarinya, bahkan ketika probabilitas dari kondisi tersebut tidak diketahui.⁵⁷

Dengan demikian, teori state-preference memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dan keuangan dibuat dalam ketidakpastian. Fleksibilitas dan aplikabilitasnya menjadikan teori ini sebagai bagian penting dari teori keuangan modern, dan menjadi dasar banyak instrumen keuangan serta model pasar saat ini.

c. Teori Mean-Variance

Teori Mean-Variance merupakan konsep dasar dalam manajemen portofolio modern yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Amerika, Harry Markowitz, pada tahun 1952 dalam jurnal berjudul *Portfolio Selection*. Teori ini bertujuan untuk membantu investor dalam menyusun portofolio investasi yang optimal berdasarkan dua pertimbangan utama, yaitu imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) dan risiko yang terkait (*variance* atau *standard deviation*). Markowitz menunjukkan bahwa dengan menggabungkan berbagai aset yang memiliki korelasi pengembalian yang berbeda, investor dapat mengurangi risiko total portofolio tanpa harus mengorbankan imbal hasil.⁵⁸

Dalam teori ini, diasumsikan bahwa investor bersikap rasional dan memiliki preferensi terhadap imbal hasil yang tinggi dan risiko yang rendah. Oleh karena itu, proses pemilihan portofolio dilakukan dengan mencari kombinasi aset yang memberikan pengembalian tertinggi pada tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, risiko terendah untuk tingkat pengembalian yang diharapkan. Hasil dari analisis ini disebut dengan *efficient frontier*, yaitu kurva yang menunjukkan kumpulan portofolio optimal yang dapat dipilih investor sesuai dengan toleransi risikonya.

Penerapan teori ini dalam dunia nyata membantu investor maupun manajer investasi dalam mengalokasikan aset secara efektif. Dengan

⁵⁷ Cochrane, J. H. (2005). *Asset Pricing* (Revised Edition). Princeton University Press

⁵⁸ Markowitz, H. (1952). *Portfolio Selection*. The Journal of Finance, 7(1), 77-91.

mempertimbangkan korelasi antar aset, investor dapat menciptakan portofolio yang lebih terdiversifikasi dan efisien. Misalnya, dengan menggabungkan saham dan obligasi dalam proporsi tertentu, investor dapat menurunkan fluktuasi nilai investasi secara keseluruhan. Diversifikasi yang tepat merupakan salah satu prinsip utama dari teori ini, yang pada akhirnya bertujuan untuk memaksimalkan nilai investasi jangka panjang.

Meskipun teori Mean-Variance telah menjadi landasan utama dalam teori keuangan modern, ia juga memiliki keterbatasan. Salah satunya adalah asumsi bahwa distribusi pengembalian aset bersifat normal (simetris), padahal dalam kenyataannya, pasar keuangan sering kali menunjukkan perilaku yang tidak simetris atau ekstrem. Selain itu, teori ini mengandalkan data historis untuk memperkirakan risiko dan pengembalian di masa depan, yang tentu saja tidak selalu mencerminkan kondisi aktual pasar.

Meskipun memiliki kekurangan, teori Mean-Variance tetap menjadi referensi penting dalam pengambilan keputusan investasi. Banyak model keuangan lanjutan, seperti Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan teori portofolio Black-Litterman, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip dasar teori ini. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori Mean-Variance menjadi sangat penting bagi siapa pun yang ingin menekuni dunia investasi dan manajemen aset secara profesional.⁵⁹

d. Teori Mean-Variance

Capital Asset Pricing Model (CAPM) adalah salah satu model paling fundamental dalam teori keuangan modern yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara risiko sistematis suatu aset dan imbal hasil yang diharapkan dari aset tersebut. Model ini menjawab pertanyaan penting dalam investasi: berapa tingkat imbal hasil yang layak diterima oleh investor, mengingat tingkat risiko yang melekat pada aset tersebut. CAPM dikembangkan sebagai pengembangan dari teori portofolio Markowitz, dengan menyederhanakan asumsi dan memperkenalkan konsep beta sebagai ukuran risiko relatif terhadap pasar.

CAPM menyatakan bahwa satu-satunya jenis risiko yang diperhitungkan dalam penentuan harga aset adalah risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Risiko ini berasal dari faktor-faktor

⁵⁹ Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

makroekonomi yang memengaruhi seluruh pasar, seperti inflasi, perubahan suku bunga, atau krisis ekonomi global. Sebaliknya, risiko tidak sistematis (spesifik perusahaan) dianggap dapat diatasi dengan diversifikasi portofolio dan karena itu tidak dihargai oleh pasar.

Model CAPM menggunakan rumus berikut untuk menghitung imbal hasil yang diharapkan dari suatu aset:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f)$$

Keterangan:

- $E(R_i)$ adalah ekspektasi imbal hasil dari aset i
- R_f adalah tingkat pengembalian bebas risiko
- β_i adalah beta aset i , mengukur sensitivitas terhadap pasar
- $E(R_m)$ adalah imbal hasil pasar yang diharapkan

Formulasi ini menunjukkan bahwa semakin tinggi beta suatu aset, maka semakin besar premi risiko yang diminta oleh investor sebagai kompensasi atas eksposurnya terhadap risiko pasar.

Beta (β) menjadi elemen kunci dalam CAPM. Jika beta lebih besar dari 1, maka aset tersebut dianggap lebih volatil dibanding pasar, dan imbal hasil yang diharapkan juga lebih tinggi. Jika beta kurang dari 1, maka aset lebih stabil dan umumnya memberikan imbal hasil yang lebih rendah. Aset dengan beta 1 akan bergerak seiring dengan pasar secara keseluruhan. Beta ini biasanya dihitung melalui regresi historis antara pengembalian aset dan pengembalian indeks pasar.

Dalam praktik, CAPM digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya adalah sebagai dasar dalam menghitung cost of equity atau biaya modal sendiri dalam analisis keuangan perusahaan. Selain itu, CAPM digunakan oleh manajer portofolio dan analis investasi untuk mengevaluasi apakah suatu aset dihargai dengan wajar atau tidak. Jika pengembalian aktual dari suatu aset lebih tinggi dari yang diprediksi oleh CAPM, maka aset tersebut dianggap undervalued, dan sebaliknya.

Meski CAPM sangat berguna, model ini juga memiliki keterbatasan. CAPM bergantung pada beberapa asumsi ketat, seperti pasar yang sempurna, tidak adanya pajak dan biaya transaksi, investor yang bersikap rasional dan memiliki ekspektasi homogen. Dalam kenyataannya, pasar sering kali tidak sepenuhnya efisien dan investor memiliki perilaku yang kompleks. Selain itu,

pengujian empiris menunjukkan bahwa hubungan antara beta dan pengembalian tidak selalu konsisten dengan prediksi CAPM.

Namun demikian, CAPM tetap menjadi pijakan penting dalam literatur dan praktik keuangan karena kesederhanaannya dan kemampuannya untuk menjelaskan konsep dasar hubungan antara risiko dan imbal hasil. Model ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai teori lanjutan seperti Arbitrage Pricing Theory (APT) dan Fama-French Three-Factor Model, yang mencoba memperbaiki kelemahan CAPM dengan mempertimbangkan faktor risiko tambahan.⁶⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁰ Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). *Investments* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi Desa Taman Raja

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi merupakan unit usaha milik Desa Taman Raja yang didirikan pada tahun 2023. Pendirian BUMDes ini dilatarbelakangi oleh harapan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pengelolaan unit usaha yang berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa. Pemilihan nama “Cahaya Abadi” mengandung makna filosofis yang mendalam, yaitu harapan agar keberadaan BUMDes dapat menjadi sumber pencerahan ekonomi yang terus-menerus (abadi) bagi masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes Cahaya Abadi bukan hanya sekadar entitas bisnis, melainkan juga simbol dari cita-cita desa dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruharganya. Adapun tujuan dari terbentuknya BUMDes Cahaya Abadi yaitu :


1. Mendorong perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
4. Meningkatkan pendapatan asli desa

Tujuan pembentukan BUMDes cahaya abadi adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun BUMDes cahaya abadi memiliki 3 usaha namun 2 diantaranya masih dalam tahap perencanaan, yaitu:

a) Budidaya Perikanan

Unit usaha budidaya perikanan ini mulai sejak tahun 2023, BUMDes di bidang budidaya perikanan ini berfokus pada pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan perekonomian desa. awalnya produksi mereka tidak banyak dikarenakan keterbatasan lahan, namun sekarang mereka memiliki lahan sendiri yang cukup luas dan rencana kedepannya mereka juga akan terus menambah jumlah kerambah ikan.

b) Struktur Pengelola BUMDes Cahaya Abadi



2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Taman Raja

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi merupakan badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa Taman Raja pada tahun 2023. Pendirian BUMDes ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara struktural, BUMDes Cahaya Abadi membawahi tiga unit usaha yang bergerak di bidang berbeda, yaitu: (1) perkebunan sayur, (2) budidaya perikanan, dan (3) usaha simpan pinjam. Ketiga unit ini dirancang untuk saling menunjang dalam menciptakan perputaran ekonomi desa.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Edwin Saputra selaku Sekretaris BUMDes Cahaya Abadi, dari ketiga unit usaha yang dirancang tersebut, saat ini hanya dua unit yang berjalan aktif, yaitu unit budidaya perikanan dan unit usaha simpan pinjam. Sementara itu, unit perkebunan sayur belum dapat dijalankan secara optimal karena berbagai kendala teknis dan non-teknis.

“Memang banyak unitnya BUMDes , tapi yang berjalan itu cuma satu yang budidaya perikanan. kalau untuk yang ke duanya itu masih dalam tahap proses perencanaan”⁶¹

- a. Wawancara dengan Bapak Mawardi selaku kepala Desa Taman Raja tentang unit BUMDes :

“Kenapa BUMDes banyak unitnya dan hanya sebagian yang berjalan, karena dana yang ada di fokuskan untuk ke budidaya perikanan. Jadi, saat budidaya perikanan ini sudah menghasilkan akan kita buat untuk menangani banyak unit usaha yang lainnya ketika sudah ada dana tinggal dijalankan, analoginya kita siapkan wadah untuk masyarakat dalam menjalankan BUMDes , nanti jika dananya sudah ada baru nanti dijalankan, ditambah kita masih bisa dikatakan remaja jadi butuh proses untuk menjalankan itu semua”⁶²

⁶¹ Edwin Saputra, Sekretaris BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

⁶² Mawardi, Kepala Desa, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Berdasarkan keterangan dari Sekretaris BUMDes Cahaya Abadi, Edwin Saputra, dan Kepala Desa Taman Raja, Bapak Mawardi, diketahui bahwa dari tiga unit usaha yang dirancang sejak awal pendirian BUMDes, hingga saat ini baru satu unit yang berjalan secara aktif, yakni unit budidaya perikanan. Sementara itu, unit usaha simpan pinjam juga telah mulai dirintis, meskipun masih berada pada tahap awal pengembangan.

“Dana awal dari APBDes 2023.2024, dan lain-lain semuanya digunakan untuk membangun produksi budidaya perikanan ini, mulai dari kepemilikan lahan, kolam ikan, fasilitas untuk air di kolam, pakan ikan, dan lain-lain. Dan di Tahun 2024 kami sudah ajukan proposal tapi sampai sekarang masih belum ada kabarnya”⁶³

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa tidak berjalannya dua unit usaha lainnya pada BUMDes Cahaya Abadi disebabkan oleh keterbatasan dana operasional. Pihak pengelola BUMDes telah mengajukan proposal permohonan bantuan dana kepada pemerintah guna mendukung pengembangan unit-unit usaha tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan atau realisasi bantuan.

Sementara itu, unit usaha budidaya perikanan menjadi satu-satunya yang berjalan aktif karena dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Secara geografis, Desa Taman Raja memiliki kondisi lingkungan yang mendukung untuk kegiatan budidaya perikanan, seperti ketersediaan lahan, sumber air yang memadai, dan minat masyarakat lokal yang tinggi. Potensi ini menjadikan sektor perikanan sebagai langkah awal yang strategis dalam membangun pondasi ekonomi desa melalui BUMDes.

b. Wawancara dengan Bapak M. Kurdi selaku ketua BUMDes Taman Raja tentang unit BUMDes :

“Kami memilih budidaya perikanan karena melihat lokasi Taman Raja yang menarik karena lokasinya yang strategis, dalam konteks aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur pendukung, atau kondisi lingkungan yang mendukung untuk budidaya perikanan.”⁶⁴

Dari pernyataan diatas, pak Kepala Desa juga menuturkan hal yang sama namun beliau menambahkan bahwa:

“Memilih budidaya perikanan ini merupakan suatu tantangan juga buat Desa, karena jika melihat dari BUMDes yang ada di Desa lain yang mayoritas hanya memilih uni usaha simpan pinjam, itukan pengelolaannyamudah tidak membutuhkan orang yang banyak, cukup satu orang sudah bisa berjalan. Beda dengan budidaya perikanan, itukan membutuhkanorang yang banyak, nahh secara tidak langsung kami membuka lapangan pekerjaan bagi masyatakat, namun yang menjadi masalah sekarang bagaimana BUMDes dapat meningkatkan profit ditengah persaingan yang besar ini.”⁶⁵

⁶³ M. Kurdi, Ketua BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 15 juli 2024.

⁶⁴ M. Kurdi, Ketua BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 15 juli 2024.

⁶⁵ Mawardi, Kepala Desa, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Pengelolaan Usaha Perikanan Pada BUMDes

Dari pernyataan yang telah dikemukakan sebelumnya, tidak dapat dipungkiri bahwa BUMDes Cahaya Abadi di Desa Taman Raja menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan unit usahanya. Salah satu permasalahan utama yang disampaikan oleh Kepala Desa adalah tingkat persaingan pasar yang cukup tinggi, terutama di sektor budidaya perikanan. Beliau menyebutkan bahwa telah banyak penjual ikan dari luar yang lebih dulu dikenal oleh masyarakat, sehingga membangun kepercayaan dan menjangkau pasar menjadi tantangan tersendiri bagi BUMDes. Oleh karena itu, BUMDes perlu bekerja lebih keras dalam hal promosi dan pemasaran hasil budidayanya agar mampu bersaing dan menarik minat konsumen.

Selain itu, menurut keterangan dari Sekretaris BUMDes, Edwin Saputra, terdapat pula permasalahan internal yang berkaitan dengan para pekerja di unit budidaya perikanan. Permasalahan ini berkaitan dengan kondisi kerja, pembagian tugas, serta kebutuhan pelatihan teknis yang belum terpenuhi secara optimal. Hal tersebut turut mempengaruhi efektivitas operasional unit usaha yang sedang berjalan dan menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kualitas manajemen BUMDes. *"Masalah yang ada palingan ketika musim **hujan, curah hujan yang tinggi dapat***

*menyebabkan air kolam menjadi terlalu encer atau terlalu bercampur dengan air hujan, hal ini dapat mengganggu kesehatan ikan dan pertumbuhan mereka."*⁶⁶

Wawancara dengan Bapak Bakri selaku pekerja BUMDes budidaya perikanan:

*"Sebelum saya kerja di BUMDes saya dan istri memiliki usaha jual campuran, namun karena persaingan penjualan jadi mengalami penurunan, namun setelah saya kerja disini, yaaa cukuplah untukmenghidupi kebutuhan sehari-hari keluarga,"*⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa sebagian masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Abadi. Salah satu unit usaha yang dirasakan manfaatnya secara langsung adalah budidaya perikanan, yang telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka. Selain itu, unit usaha simpan pinjam juga memberikan kontribusi melalui penyediaan akses permodalan bagi warga yang ingin memulai usaha mandiri. Meskipun saat ini hanya satu unit usaha yang berjalan aktif yaitu budidaya perikanan dan simpan pinjam yang masih baru dirintis keberadaan keduanya sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat setempat.

Pihak BUMDes dan Pemerintah Desa Taman Raja juga terus berupaya agar alokasi dana untuk BUMDes dapat ditingkatkan setiap tahunnya, guna mendorong pengembangan dan keberlangsungan seluruh unit usaha yang direncanakan.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat terhadap keberadaan dan peran BUMDes masih tergolong rendah. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan warga yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan BUMDes, seperti Ibu Fitria Agustin dan Ibu Ermawati. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui secara rinci mengenai program-program BUMDes maupun manfaat yang dapat diperoleh dari keterlibatan dalam unit-unit usaha yang ada.:

⁶⁶ Edwin Saputra, Sekertaris BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

⁶⁷ Bakri, pekerja BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024.

4. Efektivitas Pengelolaan BUMDes Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Di Desa Taman Raja

Mengkaji tingkat efektivitas suatu organisasi dalam mencapai tujuannya merupakan langkah penting, khususnya dalam menilai sejauh mana organisasi tersebut mampu memberikan pengaruh positif terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi semacam ini diperlukan agar setiap pihak yang terlibat dalam organisasi dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan secara proaktif mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi ke arah yang lebih optimal. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya dukungan dana dan partisipasi aktif masyarakat agar seluruh unit usaha yang direncanakan dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD maupun peningkatan taraf hidup warga desa:

“yaaa, kalau masalah pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kami mengadakan laporan pertanggung jawaban tiap tahunnya di aula kantor Desa, dan Alhamdulillah tiap tahunnya kami memberikan sedikit sumbangsi ke Pendapatan Asli Desa meskipun peningkatannya tidak terlalu signifikan, dan kalau untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak terlalu menyeluruh, palingan yang hanya telibat dengan BUMDes mengalami sedikit peningkatan dari segi ekonominya”⁶⁸

Hal serupa yang dikatakan oleh Ibu Mastainah selaku bendahara BUMDes , namun beliau sedikit menambahkan bahwa:

“Untuk kemasyarakat di SHU memang ada yang dilarikan ke dana sosial, selain itu kami juga memberikan sumbangan ikan kepada masyarakat yang mengadakan acara seperti, pernikahan, akikah, syukuran, takziah, dll”⁶⁹

Mengenai pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat kepala Desa Taman Raja Bapak Mawardi menuturkan:

“Kalau pemasukan BUMDes ke Pendapatan Asli Desa yaaa, tiap bulannya bisa dikatakan ada peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan, dikarenakan itu tadi usia BUMDes masih remaja. kalau untuk dana sosialnya itu diberikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan artinya masyarakat yang tidak menerima bantuan sama sekali dari pemerintah pusat, ataupun jenis bantuan lainnya. Bentuk dana sosial ini sebelumnya dimusyawarahkan oleh pihak Desa dan BUMDes apakah diberikan dalam bentuk barang atau uang, namun selama ini mereka diberikan dalam bentuk barang, karena ditakutkan kalau uang mereka menggunakan untuk kebutuhan yang lain”⁷⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pengurus BUMDes Cahaya Abadi Desa Taman Raja, diketahui bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan dengan proporsi tertentu kepada beberapa pihak, yaitu untuk Pendapatan Asli Desa (PAD), penambahan modal usaha BUMDes, kompensasi bagi komisaris atau penasehat, serta alokasi dana sosial. Dana sosial yang dimaksud umumnya disalurkan dalam bentuk barang serta bantuan kepada masyarakat yang sedang menyelenggarakan acara tertentu maupun yang mengalami musibah seperti keduakaan.

⁶⁸ Edwin Saputra, Sekertaris BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

⁶⁹ Mastainah, Bendahara BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

⁷⁰ Mawardi, Kepala Desa, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peningkatan pendapatan dapat dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di BUMDes, seperti yang dikatakan oleh Bapak Bakri:

“Yaaa, dari penghasilan adalah peningkatan meskipun tidak terlalu banyak, kan sebelumnya saya jual campuran itu kadang untung kadang buntung, jadi pendapatan disitu tidak terlalu banyak, sekitar Rp. 800.000, dan setelah saya kerja di BUMDes jadi saya punya penghasilan tetap jadi yang sebelumnya tidak sampai 1 juta, sekarang sudah sampai 1 juta lebih lahh”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Raja telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meskipun dampaknya belum dirasakan secara menyeluruh. Artinya, hanya masyarakat yang terlibat secara langsung dalam kegiatan BUMDes—baik sebagai pekerja maupun sebagai penerima manfaat dari programnya—yang mengalami peningkatan pendapatan dan memiliki penghasilan tetap sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara lebih baik.

B. Pembahasan

Sejak diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terbuka peluang besar bagi desa untuk mengembangkan perekonomian berbasis kerakyatan serta memperkuat pemberdayaan masyarakat. BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menggerakkan roda ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam proses pendiriannya, BUMDes memerlukan pertimbangan yang matang, terutama dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal desa. Penentuan unit usaha yang akan dijalankan juga harus mempertimbangkan aspek permintaan pasar dan peluang bisnis yang prospektif, sehingga kegiatan usaha BUMDes benar-benar mampu memberikan keuntungan ekonomi bagi desa.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri, sudah terdapat sekitar 40 desa yang telah mendirikan BUMDes. Salah satunya adalah Desa Taman Raja yang telah membentuk BUMDes sejak tahun 2023 dengan nama “BUMDes Cahaya Abadi”. Pendirian BUMDes ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Bab X Pasal 87 Ayat (1), yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.

⁷¹ Bakri, pekerja BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024.

Pentingnya penguatan ekonomi pedesaan menjadi landasan utama dalam membangun kemandirian desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dalam pengelolaan aset ekonomi desa guna meningkatkan daya saing kawasan pedesaan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pendayagunaan potensi ekonomi lokal yang bermanfaat, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, maupun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD).

BUMDes Taman Raja diketuai oleh M. Kurdi, dengan Edwin Saputra sebagai sekretaris dan Mastaniah sebagai bendahara. BUMDes ini memiliki visi untuk menjadi lembaga yang berorientasi ke masa depan dengan mengekspresikan kreativitas berdasarkan nilai-nilai penghargaan terhadap masyarakat. Sementara itu, misinya adalah menumbuhkan perekonomian desa serta meningkatkan profit dari setiap unit usaha yang dijalankan.

Salah satu unit usaha BUMDes Taman Raja yang cukup berkembang adalah budidaya perikanan, yang mulai beroperasi sejak tahun 2023 dan dipimpin oleh Bapak Bakri. Unit ini semula hanya memiliki 12 keramba, namun kini telah berkembang menjadi 32 keramba dengan produksi mencapai ± 118.000 ekor ikan. Awalnya, keterbatasan lahan menjadi kendala utama, namun setelah memiliki lahan sendiri yang cukup luas, kapasitas produksi dapat ditingkatkan secara signifikan. Bahkan, ke depannya direncanakan akan dilakukan penambahan keramba lagi.

Dari segi dampak sosial, keberadaan BUMDes Taman Raja mulai memberikan perubahan positif. Sebagian masyarakat telah mengalami peningkatan ekonomi dan menjadi lebih mandiri. Pengangguran secara perlahan mulai berkurang karena terbukanya peluang kerja di unit-unit usaha yang dijalankan BUMDes.

Untuk menilai efektivitas pengelolaan BUMDes Taman Raja terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, peneliti menggunakan tiga indikator utama, yaitu:

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan dalam konteks organisasi merupakan indikator utama efektivitas. Keseluruhan upaya yang dilakukan harus dipandang sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil. Dalam hal ini, pencapaian tujuan dapat diukur melalui: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus BUMDes, tujuan utama BUMDes Taman Raja meliputi peningkatan profit desa, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan hasil bumi lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kepala Desa Taman Raja yang menyampaikan bahwa BUMDes dibentuk untuk menjadi penggerak ekonomi desa dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warganya.

“BUMDes tiap tahunnya memberikan sedikit pemasukan ke Pendapatan Asli Desa (PAD), yaaa meskipun peningkatannya tidak signifikan”⁷²

Dari pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwasanya BUMDes Taman Raja tiap tahunnya berhasil memberikan peningkatan profit Desa walaupun peningkatannya tidak terlalu besar, walaupun penghasilan dari tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Kehadiran BUMDes juga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat Desa Taman Raja dikarenakan pada unit usaha budidaya perikanan membutuhkan beberapa pekerja, dan sampai saat ini unit usaha perikanan memiliki 4 pekerja, serta membantu para pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Meskipun BUMDes Taman Raja telah menambah profit dan membantu beberapa perekonomian beberapa masyarakat, tetapi BUMDes Taman Raja dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan dari segi pengembangan unit usaha, berdasarkan dari hasil temuan peneliti di laporan pertanggungjawaban dari tahun ketahun, mereka menargetkan untuk mengembangkan unit usaha lainnya namun sampai sekarang usaha yang ditargetkan tidak berjalan. Hal ini membuat sedikit capaian tujuan BUMDes Taman Raja tidak memuaskan.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. BUMDes Taman Raja mengadakan laporan pertanggung jawaban tiap tahunnya namun hanya beberapa masyarakat yang ikut didalamnya, dan dari hasil wawancara peneliti kepada masyarakat hanya segelintir orang yang tahu akan BUMDes , dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa-apa saja unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes , hal ini juga dijelaskan oleh salah satu warga yang mengatakan bahwa,

“bilang ada BUMDes tapi tidak ditau apa-apa usahanya, yang ditau Cuma budidaya ikan karena sering diliat pergi antar banyak ikan”⁷³

hal serupa yang dikatakan oleh bendahara BUMDes ,

“kalo sosialisainya memang belum merata karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang BUMDes , bahkan untuk pelaporan pertanggungjawaban hanya sebagian orang yang datang”⁷⁴

⁷²Edwin Saputra, Sekertaris BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

⁷³Samsir, warga Desa Taman Raja, Wawancara Di Taman Raja tanggal 19 Juli 2024.

⁷⁴Mastainah, Bendahara BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 18 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seperti pada saat pelaporan pertanggungjawaban yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024, masih ada beberapa masyarakat hadir yang tidak mengetahui bahwa BUMDes Taman Raja memiliki unit simpan pinjam, hal ini menunjukkan bahwa BUMDes Taman Raja masih belum maksimal dalam melakukan sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, baik dalam lingkup formal seperti institusi pemerintahan maupun organisasi ekonomi desa. Dalam pengertian umum, adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal dapat mencakup perubahan regulasi, perkembangan teknologi, dinamika sosial masyarakat, kondisi ekonomi global, hingga tantangan lingkungan seperti bencana alam. Sementara itu, lingkungan internal meliputi perubahan struktur organisasi, dinamika sumber daya manusia, maupun perubahan dalam sistem kerja.

Adaptasi menjadi kunci keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi, karena lingkungan tempat organisasi berada tidak pernah bersifat statis. Organisasi yang tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi akan mengalami stagnasi, bahkan bisa terancam kehilangan relevansi dan eksistensinya. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kematangan dan kesiapan suatu organisasi dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan yang terus berkembang.

Salah satu aspek konkret dalam mengukur tingkat adaptasi organisasi adalah melalui proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam konteks ini, organisasi yang adaptif akan menunjukkan kemampuan dalam merekrut sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan masa depan.

Selain itu, adaptasi juga terlihat dari kemampuan organisasi dalam mengubah struktur, sistem, dan prosedur kerja sesuai dengan kondisi terbaru. Misalnya, ketika terjadi krisis ekonomi atau pandemi, organisasi yang adaptif akan dengan cepat melakukan penyesuaian strategi operasional, seperti mengalihkan fokus usaha, mengoptimalkan teknologi digital, atau menerapkan sistem kerja fleksibel. Adaptasi juga mencerminkan keterbukaan organisasi terhadap umpan balik dari masyarakat atau konsumen, serta kesiediaan untuk melakukan inovasi sebagai respons terhadap tantangan dan peluang yang muncul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dengan demikian, adaptasi bukan hanya sekadar proses reaktif terhadap perubahan, tetapi juga merupakan bentuk kesiapan strategis dalam menciptakan keberlanjutan organisasi. BUMDes Taman Raja memiliki usaha depot air minum, yang menunjukkan BUMDes Taman Raja menyesuaikan potensi yang dimiliki Desa, lalu memanfaatkan potensi itu menjadi sesuatu yang bernilai jual, seperti yang dikatakan oleh ketua BUMDes ,

“BUMDes Taman Raja memilih budidaya ikan karena Taman Raja memiliki lokasinya yang strategis, dalam konteks aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur pendukung, atau kondisi lingkungan yang mendukung untuk budidaya perikanan, maka dari itu kami mencoba memanfaatkan hal tersebut, dan BUMDes ini juga bertujuan untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk Desa, namun untuk sekarang BUMDes tidak terlalu membutuhkan banyak pekerja”⁷⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya usaha budidaya ikan ini membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun untuk saat ini BUMDes Taman Raja tidak bisa mempekerjakan begitu banyak masyarakat.

Selanjutnya peneliti akan mengaitkan BUMDes Taman Raja terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Taman Raja, adapun indikator yang digunakan yaitu:

1. Pendapatan

Pendapatan masyarakat merupakan seberapa besar penghasilan yang diperoleh masyarakat dari hasil kerja setiap hari. Dengan adanya pendapatan, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik kebutuhan pangan (seperti makanan dan minuman bergizi) maupun non-pangan (seperti sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi). Pendapatan yang cukup dan stabil memungkinkan individu untuk menjalani kehidupan yang layak, produktif, dan seimbang. Sebaliknya, jika pendapatan rendah atau tidak menentu, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan.

Dengan kondisi geografis Desa Taman Raja yang memiliki lahan cukup luas dan strategis, membuat masyarakat sebagian memilih profesi sebagai petani. Seorang pekerja Bapak Aminsudin di BUMDes mengatakan:

“Yaaa, dengan hasil bertani memang tidak terlalu banyak, bahkan kadang dapat,

⁷⁵M. Kurdi, Ketua BUMDes, Wawancara Di Taman Raja tanggal 15 juli 2024.

kadang tidak. tapi, karena kerja di BUMDes jadi ada pemasukan tambahan yang pasti, dan itu dicukup-cukupkan lah”⁷⁶

Dilihat dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat telah merasakan adanya manfaat dari keberadaan BUMDes , tetapi itu hanya untuk orang- orang yang terlibat langsung dengan BUMDes. Adapun total masyarakat yang terlibat langsung dengan BUMDes ialah Kepala Desa Taman Raja, 3 pengurus BUMDes , 4 pekerja di unit depot air minum, 1 pekerja di unit simpan pinjam, dan sejauh ini 23 orang yang telah melakukan pinjaman di BUMDes . Terlepas dari masyarakat yang melakukan pinjaman, BUMDes telah meningkatkan pendapatan sejumlah masyarakat melalui usahanya.

2. Pengeluaran konsumsi

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pengeluaran konsumsi dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya yang dikeluarkan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran ini mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu mengakses barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang layak dan bermartabat.

Pengeluaran konsumsi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non-makanan. Konsumsi makanan mencakup pengeluaran untuk kebutuhan dasar seperti beras, sayur-mayur, daging, ikan, telur, susu, dan bahan makanan lainnya yang dikonsumsi langsung. Sementara itu, konsumsi non-makanan mencakup pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, pakaian, transportasi, komunikasi, tempat tinggal, serta rekreasi. Keseimbangan antara kedua jenis pengeluaran ini sering kali menjadi indikator sejauh mana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhannya secara proporsional dan berkelanjutan.

Jumlah dan pola pengeluaran konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi pendapatan seseorang atau rumah tangga, maka proporsi pengeluaran terhadap konsumsi non-makanan cenderung meningkat, karena kebutuhan pokok makanan telah terpenuhi, sehingga tersedia ruang untuk pengeluaran lain yang bersifat tambahan atau pelengkap. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, sebagian besar pengeluaran masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan pokok, yang mencerminkan tingginya ketergantungan terhadap pengeluaran konsumsi dasar.

⁷⁶Amirsudin, warga Desa Taman Raja, *Wawancara Di Taman Raja* tanggal 19 Juli 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pekerja BUMDes , dapat disimpulkan bahwa pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari cukup, namun untuk keperluan lainnya masih belum cukup.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi individu yang telah berkeluarga. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai pondasi utama dalam pembentukan karakter, penguatan etika, dan internalisasi nilai-nilai kehidupan yang luhur. Pendidikan membantu seseorang dalam mengenali potensi dirinya, memahami perannya dalam masyarakat, serta menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

Dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang dan penuh tantangan, pendidikan semakin dipandang sebagai jalan utama menuju kesuksesan. Pandangan ini muncul seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap kualitas sumber daya manusia di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Masyarakat kini menyadari bahwa keberhasilan dan kemajuan hidup tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Melalui pendidikan yang baik, seseorang memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses lapangan pekerjaan yang layak, menjalankan usaha secara inovatif, serta berkontribusi secara positif terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Lebih dari itu, pendidikan juga berperan dalam menciptakan masyarakat yang kritis, terbuka, dan toleran terhadap perbedaan. Individu yang memperoleh pendidikan yang memadai cenderung memiliki pola pikir yang lebih rasional, menghargai proses dialog, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan sosial. Oleh sebab itu, pendidikan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan kemajuan masyarakat secara kolektif.

Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan yang merata dan berkualitas, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, harus menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri.

. Disini BUMDes tidak memiliki unit usaha yang memberikan dampak yang besar pada peningkatan pendidikan masyarakat. Namun, dari segi keuangan untuk biaya pendidikan bisa dirasakan hanya untuk masyarakat yang terlibat dengan BUMDes .

4. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Kesehatan jasmani mencerminkan kondisi fisik individu yang terbebas dari penyakit serta memiliki kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Sementara itu, kesehatan rohani mengacu pada keseimbangan psikologis dan emosional seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya ketenangan batin, kestabilan mental, dan kemampuan mengelola stres.

Dalam konteks pembangunan desa, kesehatan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas yang lebih tinggi, lebih mampu terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, maupun pembangunan lokal. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar di bidang kesehatan, seperti akses terhadap fasilitas layanan kesehatan, edukasi kesehatan, ketersediaan air bersih, dan lingkungan yang higienis, menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh.

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Taman Raja bisa dikatakan cukup baik, dengan adanya posyandu dan puskesmas pembantu (PUSTU). Dalam meningkatkan kesehatan masyarakat BUMDes Taman Raja belum bisa, namun untuk kebutuhan berobat mungkin bisa membantu bagi anggota yang ada di BUMDes .

5. Perumahan

Perumahan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Rumah bukan hanya tempat tinggal secara fisik, tetapi juga menjadi simbol keamanan, kenyamanan, dan stabilitas sosial bagi individu dan keluarga. Dalam pengertian yang lebih luas, kondisi perumahan yang layak mencerminkan kualitas hidup masyarakat serta keberhasilan pembangunan suatu wilayah, termasuk desa.

Perumahan yang dikategorikan sejahtera adalah rumah yang memenuhi standar kelayakan minimum. Kriteria tersebut mencakup, antara lain, memiliki luas lantai lebih dari 10 meter persegi per orang, dinding yang kokoh dan permanen (bukan dari bahan seadanya seperti bambu atau anyaman), serta atap yang kuat dan mampu melindungi dari

cuaca ekstrem. Selain itu, rumah sejahtera juga seharusnya memiliki akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, dan ventilasi udara yang baik.

. Mayoritas rumah yang ditempati masyarakat Desa Taman Raja sudah memenuhi itu, namun masih ada beberapa rumah yang tidak memakai beton dalam artian masih banyak rumah yang berbentuk rumah panggung. Disini BUMDes hanya bisa memberikan pinjaman untuk memperbaiki rumah mereka.

Berdasarkan penjelasan setiap indikator kesejahteraan diatas, Badan Usaha Milik Desa Taman Raja masih belum maksimal terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa unit usaha BUMDes yang belum berjalan. Meskipun masih ada beberapa unit yang belum berjalan, tapi dengan unit yang lainnya masih bisa memberikan sedikit sumbangsi kepada Desa dan masyarakat, maka dari itu diperlukan adanya pengembangan unit usaha yang nantinya dapat memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat. Dari penjelasan diatas juga dapat diketahui bahwa hanya segelintir orang yang dapat merasakan manfaat dari BUMDes itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan dari sebelumnya mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Taman Raja. Dari keempat jenis usaha itu hanya 2 yang berjalan yaitu budidaya perikanan dan Simpan pinjam, sisanya yaitu usaha ternak dan perkebunan sayur masih dalam perencanaan. Selanjutnya, Badan Usaha Milik Desa Taman Raja dalam mencapai tujuan yang ditinjau dari ketepatan waktu dan sasaran sudah cukup efektif namun belum belum maksimal, hal ini disebabkan masih ada beberapa target BUMDes yang belum tercapai, lalu untuk ketepatan sasarannya dapat dilihat dari unit BUMDes yang memberikan pekerjaan bagi orang yang membutuhkannya, serta penambahan profit yang diberikan kepada Pendapatan Asli Desa (PAD). Selanjutnya ditinjau dari peyesuaiannya dengan keadaan di Desa Taman Raja sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari unit usaha budidaya perikanan yang memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa Taman Raja, akan tetapi unit usaha ini tidak melibatkan begitu banyak orang, sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan hanya sedikit.
2. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan ekonomi, dapat dilihat dari indikator kesejahteraan masih belum memberikan manfaat merata, dengan kata lain hanya sebatas masyarakat yang terlibat langsung dengan BUMDes dapat merasakan manfaatnya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang BUMDes serta kurangnya pengembangan unit usaha yang ada, agar BUMDes dapat dikenal di masyarakat luas. Jadi, tingkat efektivitas BUMDes jika persentasekan sudah mencapai 75%, hal ini dapat dilihat dari peranan BUMDes dalam mensejahterakan masyarakat yakni dengan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat seperti memberikan ikan secara gratis kepada masyarakat yang melangsungkan hajatan (aqiqah, takziah, dan lain-lain) serta menyisihkan keuntungan BUMDes untuk masyarakat yang membutuhkan dalam hal ini masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sebelumnya dari daerah.

Namun yang menjadi kurang di BUMDes ini ialah masih sedikit masyarakat yang mengetahui adanya BUMDes, serta banyaknya unit yang tidak berjalan. Hal ini juga dapat dilihat dari beberapa indikator efektivitas yang sudah terealisasi namun belum maksimal, begitupun dengan indikator kesejahteraan masih ada beberapa yang belum dirasakan oleh masyarakat Desa Taman Raja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, adapun beberapa saran untuk BUMDes Taman Raja kedepannya:

- a. BUMDes Taman Raja harus lebih meningkatkan pengelolaannya serta sosialisasinya agar nantinya BUMDes Taman Raja tetap bertahan dan lebih dikenal ditengah masyarakat.
- b. Diharapkan untuk kedepannya BUMDes Taman Raja lebih mengembangkan unit usaha yang ada dan memberikan inovasi baru kepada unit yang telah ada. Agar profit yang dihasilkan terus meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 2, (Jakarta: WidyaCahaya, 2011)

B. Buku

Abdul Karim. *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)* (CV: Nas Media Pustaka : Makasar, 2019), hlm. 16.

Cidesindo, 1996 Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana media)

Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: Refika Aditama, 2014

Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994

Eko Digdoyo, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015
Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka

Hasanah, dkk. *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor* (UM Jakarta Press : Jakarta, 2022)

Ika Yunia Fauzia Dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta : PT Adhitya Andre Dina Agung, 2014)

Jusuf suit, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Perdesaan*, (Jakarta: IPB Pres, 2012)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 2, (Jakarta: WidyaCahaya, 2011)

Mardi Yatmo Hutomo, *Perencanaan Pembangunan (Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi)*, Jakarta: BAPPENAS, 2000.

Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes

Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013 Raoda Djae, dkk. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Konsep Dan Aplikasi* (CV. Eureka Media Aksara : Purbalingga, 2023)

Sapari Imam Asy'ari, *Sosiologi Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004, Seyadi, *BUMDes sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. (Yogyakarta: UPP STM YKPN, 2003

Sohrawardi K. Lubis Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bamdung: Alfabeta, 2012, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)* (UAI Press : Jakarta, 2019)

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Landasan Hukum BUMDes Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012

Jurnal

Afifa Rachmanda Filya, "Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik* 5, no. 1 (2018): 36-37. Accessed Desember 5. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/393>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Amalia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development* Volume V No. 1 Februari 2014, hal 10 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo. “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, No. 6 (2013): 1075. Accessed Desember 5. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/189>
- Hamril, Sarjan, Arifin. “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Tsarwah* 4, no. 1 (2021): 52-53. Accessed Desember 5. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah/article/view/1613>
- Kadek Sumiasih, Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, hal. 574
- Nur Ida Iriani, Anung Prasetyo Nugroho, Maria Yosifa Tia, “Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi* 10, no. 1 (2022): 28. Accessed Desember 5. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/3543>
- Rudi Amir, ”Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat”, *Jappa* 1, no. 1 (2022): 7. Accessed Desember 5. <https://ojs.unm.ac.id/jappa/article/view/34989>
- Vito Vivaldi Mahardika & Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 1 (2022): 206. Accessed Desember 5. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/213> diakses pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 17.00 [https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual))
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Sukmana, Oman. 'Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)'. *Jurnal: Jurnal Sospol*. 2.1 (2016).
- Sukmana, Oman. 'Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)'. *Jurnal: Jurnal Sospol*. 2.1 (2016).
- Tarmidzi, dan Ifka Arismiyati. 'Pengembangan Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha milik Desa'. *DIMAS*. 18. 1 (2018).
- Takhim, Muhamad. 'Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat'. *Jurnal Al-Masbut: Studi Islam dan Sosial*. 10.2 (2016).
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare. 2020.
- Tesoriere, Jim ife Frank. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi :Community Development*, terj. Sastrawan Manulang dkk. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2008.
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com>. (Diakses pada tanggal 26 Mei 2021)
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. <http://www.dpr.go.id>. (Diakses pada tanggal 26 Mei 2021).
- Wangsa, Gusti Lanang Ari. *BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Pakseballi Klungkung* Jakarta: BALILATFO. 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS BUMDes DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA

Wawancara Untuk Pengelola Bumdes Pemerintah Desa Taman Raja

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?
2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?
3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?
4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?
5. Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?
6. Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?
7. Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?
8. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?
9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?
10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Wawancara untuk masyarakat

1. Bagaimana BUMDES Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?
2. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?
3. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?
4. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

TRANSKIP WAWANCARA

Nama : M. Kurdi
Jabatan/Pekerjaan : Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 15 Juli 2024

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?

Jawaban: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Raja didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di desa. Sebagai lembaga yang dikelola oleh masyarakat desa, BUMDes Taman Raja berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.

2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?

Jawaban: Desa Taman Raja memiliki kondisi geografis dan ketersediaan lahan yang cocok untuk budidaya ikan. Tersedianya air yang cukup serta lahan yang bisa dimanfaatkan menjadi kolam budidaya menjadi salah satu faktor utama.

3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?

Jawaban: BUMDes Taman Raja berkomitmen untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada budidaya perikanan. Melalui pendekatan diversifikasi usaha, BUMDes berupaya memperluas cakupan kegiatan ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Meskipun memiliki potensi usaha yang baik, keterbatasan dana menjadi hambatan untuk ekspansi dan pengembangan unit usaha. Tidak semua kebutuhan seperti pembangunan kolam, pembelian bibit, atau promosi bisa langsung terpenuhi.

5. Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan seperti BPR, koperasi, atau Bank BUMN melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntabel?

Jawaban: BUMDes Taman Raja telah menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan secara transparan dan akuntabel.

7. Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?

Jawaban: BUMDes Taman Raja memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, meskipun tingkat keberhasilannya bergantung pada pengelolaan dan partisipasi aktif warga serta dukungan dari pemerintah desa.

8. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: untuk saat ini sosialisasi kepada masyarakat masih dalam proses untuk segera di laksanakan .

9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: Melalui unit usaha seperti budidaya perikanan dan agrowisata, masyarakat memperoleh peluang kerja baru dan pendapatan tambahan, baik sebagai pekerja langsung maupun mitra usaha.

10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: Memanfaatkan sumber daya alam desa (lahan, air, tenaga kerja lokal) untuk budidaya perikanan dan hortikultura. Akan tetapi Kegiatan belum sepenuhnya bisa mandiri secara finansial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Mastainah
Jabatan/Pekerjaan : Bendahara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 18 Juli 2024

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?

Jawaban: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taman Raja didirikan dengan tujuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui pengelolaan usaha yang produktif dan berkelanjutan.

2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?

Jawaban: Ikan merupakan salah satu bahan pangan utama masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan terhadap ikan, baik untuk konsumsi lokal maupun pasar sekitar, budidaya perikanan menjadi peluang usaha yang menjanjikan secara ekonomi.

3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?

Jawaban: Sejalan dengan budidaya ikan yang telah berjalan, BUMDes berencana mengembangkan agrowisata yang mengintegrasikan sektor perikanan dan hortikultura. Konsep ini bertujuan untuk menarik wisatawan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi desa.

4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Sumber daya manusia di desa, khususnya dalam hal manajemen bisnis dan teknis budidaya perikanan atau pengembangan agrowisata, masih terbatas. Ini berpengaruh terhadap efisiensi operasional dan kualitas produk/usaha yang dijalankan.

5. Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Mengajukan dana bantuan atau hibah dari pemerintah (Kementerian Desa, Dinas Koperasi, CSR perusahaan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: Saat ini BUMDes Taman Raja untuk laporan keuangannya sudah sangat transparan dan akuntabel, supaya jelas dan tidak tertutup.

Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?

Jawaban: salah satu faktor peningkatan BUMDes terhadap desa dan masyarakat adalah sebagai menyumbang pendapatan bagi desa melalui bagi hasil keuntungan usaha.

8. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: Pak Kurdi selaku kepala BUMDes telah berupaya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa perlahan ikut berkontribusi terhadap budidaya perikanan ini.

9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap kini bisa terlibat dalam kegiatan produktif desa.

10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: Memberikan lapangan kerja baru dan peluang usaha bagi warga desa, terutama melalui program budidaya ikan. Kekurangannya adalah Pengelola belum semua memiliki latar belakang bisnis atau pelatihan manajemen keuangan.

Nama : Edwin
Jabatan/Pekerjaan : Sekretaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 18 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?

Jawaban: BUMDes Taman Raja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?

Jawaban: pemilihan budidaya perikanan oleh BUMDes Taman Raja dilandasi oleh potensi lokal, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta peluang pasar dan dukungan eksternal yang membuat sektor ini layak dan strategis untuk dikembangkan.

3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?

Jawaban: Selain budidaya perikanan BUMDes Taman Raja juga berencana untuk melakukan usaha ternak hewan dan perkebunan, tetapi untuk saat ini hanya budidaya perikanan saja yang dilakukan.

4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Beberapa lokasi usaha, seperti area kolam atau kawasan pertanian, mungkin belum didukung oleh infrastruktur memadai seperti akses jalan, irigasi yang baik, dan fasilitas pemasaran.

5. Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Dengan cara mengadakan pelatihan manajemen BUMDes, akuntansi sederhana, pemasaran, dan keterampilan teknis (seperti budidaya ikan dan hortikultura).

Mengundang pendamping BUMDes, penyuluh pertanian atau tenaga ahli dari universitas/lembaga pelatihan untuk membina masyarakat, serta mendorong keterlibatan pemuda desa sebagai pengelola profesional BUMDes.

6. Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: BUMDes Taman Raja semua informasi terkait keuangan dan operasional BUMDes harus terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

7. Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?

Jawaban: Warga dilibatkan sebagai pekerja dalam usaha budidaya ikan, pertanian hortikultura, serta pembangunan kolam dan fasilitas agrowisata.

8. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: Sosialisasi BUMDes Taman Raja dilakukan melalui Musdes dan keterlibatan langsung warga, namun masih bisa ditingkatkan agar lebih efektif, menarik, dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: Warga menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tidak hanya bergantung pada pekerjaan luar desa.

10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: Menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Desa serta meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, kekurangan nya Produk seperti ikan dan hasil pertanian masih dipasarkan secara lokal, belum menjangkau pasar yang lebih luas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Mawardi
Jabatan/Pekerjaan : Kepala Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 18 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?

Jawaban: adanya BUMDes Taman Raja didirikan dengan harapan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat serta dengan adanya BUMDes ini diharapkan membuka peluang pekerjaan bagi warga desa.

2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?

Jawaban: Secara keseluruhan, pemilihan budidaya perikanan oleh BUMDes Taman Raja dilandasi oleh potensi lokal, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta peluang pasar dan dukungan eksternal yang membuat sektor ini layak dan strategis untuk dikembangkan.

3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?

Jawaban: kedepannya akan diadakan usaha perkebunan sayur dan unit usaha simpan pinjam tapi untuk saat ini belum, karena BUMDes masih terfokus ke budidaya perikanan saja terlebih dahulu.

4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Produk hasil budidaya belum sepenuhnya terhubung ke pasar yang lebih luas. Tanpa sistem pemasaran yang terstruktur, hasil panen sering kali hanya dijual di tingkat lokal dengan margin keuntungan rendah.

5. Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Dengan cara Melibatkan swadaya masyarakat dan gotong royong untuk membangun fasilitas sederhana yang dibutuhkan. Bekerja sama dengan instansi terkait (PU, Dinas Pertanian/Perikanan) untuk dukungan teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

6. Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntabel?

Jawaban: BUMDes Taman Raja terkait keuangan sangat terbuka dan jelas serta sangat terperinci setiap laporannya.

7. Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?

Jawaban: sejauh ini dengan adanya budidaya perikanan sangat terbantu untuk pendapatan serta lapangan pekerjaan bagi warga yang ikut serta dalam proses budidaya ikan ini.

8. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: untuk sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal akan tetapi segera akan dilakukan secara optimal.

9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: membuka peluang bagi warga untuk bekerja sebagai petani, pembudidaya, atau mitra usaha, sehingga meningkatkan penghasilan keluarga.

10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: dengan adanya BUMDes Warga ikut terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan, menciptakan rasa memiliki terhadap BUMDes. Tetapi kekurangannya Manfaat dan keterlibatan dalam BUMDes masih dirasakan oleh sebagian warga saja, terutama yang aktif.

Nama : Bakri
Jabatan/Pekerjaan : Pekerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Waktu Wawancara : 18 Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Apa yang menjadi tujuan BUMDes Taman Raja didirikan?

Jawaban: yang saya BUMDes Taman Raja diharapkan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat serta dengan adanya BUMDes ini diharapkan membuka peluang pekerjaan.

2. Apa yang melandasi BUMDes memilih budidaya perikanan?

Jawaban: menurut saya karena lokasi taman raja yang strategis untuk membuka budidaya perikanan

3. Bagaimana progress BUMDes kedepannya? apakah hanya budidaya perikanan saja ?

Jawaban: rencananya akan diadakan usaha perkebunan sayur dan ternak hewan.

4. Apa saja kendala dalam mengelola BUMDes Taman Raja?

Jawaban: kendala yang dialami adalah dalam memasarkan penjualan ke pasar yang lebih luas tidak hanya di pasar local saja.

Bagaimana cara mengatasi kendala dan masalah yang ada di BUMDes Taman Raja?

Jawaban: Dengan cara Melibatkan swadaya masyarakat dan gotong royong untuk membangun fasilitas sederhana yang dibutuhkan.

Apakah pertanggung jawaban BUMDes Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: sudah sangat jelas dan tidak tertutup sama sekali.

Bagaimana BUMDes Taman Raja terhadap pendapatan desa, dan masyarakat?

Jawaban: sangat terbantu dengan adanya budidaya ikan ini.

10. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: saat ini sosialisasi belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal akan tetapi segera akan dilakukan secara optimal.

9. Bagaimana efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: sangat efektivitas karena banyak membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan pendapatan.

Jawaban: meningkatkan kesejahteraan serta membantu perekonomian bagi saya sebagai pekerja BUMDes akan tetapi kekurangannya belum banyak dikenal pasar luar sehingga penjualannya hanya sekitar pasar lokal saja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Aminsudin
Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 19 Juli 2024

Bagaimana BUMDES Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: untuk saat ini yang saya lihat BUMDes taman raja membantu meningkatkan pendapatan ekonomi desa dari penjualan ikan

2. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: yang saya ketahui sudah transparan

3. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: untuk saat ini belum ada sosialisai tapi yang saya dengar akan diadakan segera

4. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: kelebihan nya meningkatkan pendapatan desa akan tetapi untuk kekurangannya belum sepenuhnya berkembang dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Samsir
Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 19 Juli 2024

1. Bagaimana BUMDES Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: sejak adanya BUMDes ekonomi masyarakat sedikit terbantu terlebih lagi bagi masyarakat yang bekerja di BUMDes tersebut.

2. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: sangat jelas dan terbuka bagi masyarakat

3. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: untuk sosialisasi yang saya tau belum terlaksana

4. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, kekurangannya belum terlaksana secara optimal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Asnawati
Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 19 Juli 2024

Bagaimana BUMDES Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: sangat bagus karena membantu meningkatkan pendapatan desa

2. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: iya sudah transparan dan sangat jelas

3. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: yang saya tau belum ada sosialisasi

4. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: BUMDes taman raja ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga akan tetapi kekurangannya belum terlaksana sepenuhnya diharapkan agar segera terlaksana untuk sosialisasi dan unit usaha lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Nama : Ermawati
Jabatan/Pekerjaan : Masyarakat Desa Taman Raja
Waktu Wawancara : 19 Juli 2024

Bagaimana BUMDES Taman Raja terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

Jawaban: dari yang saya lihat sejauh ini sangat membantu perekonomian desa dari sebelum-sebelumnya.

2. Apakah pertanggung jawaban BUMDES Taman Raja sudah transparan dan akuntebel?

Jawaban: sudah transparan dan terperinci

3. Bagaimana sosialisasi BUMDES Taman Raja kepada masyarakat?

Jawaban: belum ada setau saya

4. Apa kekurangan dan kelebihan BUMDES Taman Raja?

Jawaban: kekurangannya untuk unit usaha BUMDes ini masih belum tersebar luas untuk penjualannya dan kekurangannya belum ada perkembangan untuk unit usaha lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan kepala desa taman raja



Wawancara dengan ketua bumdes

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Mobil operasional BUMDes



Kolam budidaya ikan



Wawancara dengan pekerja BUMDes



Wawancara dengan masyarakat Taman Raja

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebacaan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi